

***EX OFFICIO* HAKIM DALAM MEMUTUS HAK-HAK ISTRI  
PASCA CERAI TALAK  
(STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG  
TAHUN 2020-2022)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
VINDY IZZAH FIRDAUSA  
NIM 19210105**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**EX OFFICIO HAKIM DALAM MEMUTUS HAK-HAK ISTRI  
PASCA CERAI TALAK  
(STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG  
TAHUN 2020-2022)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
VINDY IZZAH FIRDAUSA  
NIM 19210105**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***EX OFFICIO* HAKIM DALAM MEMUTUS HAK-HAK ISTRI PASCA  
CERAI TALAK**

**(STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG TAHUN  
2020-2022)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2023

Peneliti,



Vindy Izzah Firdausa

NIM 19210105

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Vindy Izzah Firdausa NIM: 19210105 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah / Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***EX OFFICIO* HAKIM DALAM MEMUTUS HAK-HAK ISTRI PASCA CERAI  
TALAK  
(STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG TAHUN 2020-  
2022)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



**Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003



**Miftahus Sholehudin, M.HI.**  
NIP. 19840602201608011018

## KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hl.uin-malang.ac.id>

---

### KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : VINDY IZZAH FIRDAUSA

NIM : 19210105

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 16 Mei 2023  
Dosen Pembimbing,

**Miftahus Sholehudin, M.HI.**  
NIP. 19840602201608011018

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Vindy Izzah Firdausa, NIM 19210105, mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


***Ex Officio* Hakim dalam Memutus Hak-hak Istri Pasca Cerai Talak  
(Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2022)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023.

Dengan Penguji:

1. Abdul Aziz, M.HI.  
NIP. 19861016201608011026
2. Miftahus Sholehudin, M.HI.  
NIP. 19840602201608011018
3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.  
NIP. 197301080998032004

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 14 Juni 2023  
Dekan,  
  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

*“Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”*

(Q.S al-Nisa [4]: 19)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Alfatih, 2013), 80

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.



## B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
آ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

### D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī rahmatillāh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah 'azza wa jalla

#### **F. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين – *wa innallaha lahuwa khairur- raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: لله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi' alamin, yang telah memberikan rahmat, hidayah, pertolongan penulisan skripsi yang berjudul “**Ex Officio Hakim dalam Memutus Hak-hak Istri Pasca Cerai Talak (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2022)**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Miftahus Sholehudin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi suatu bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada keluarga tercinta, Ayah Yudith Bagus Nerwanto, Ibu Amidah, dan saudari tersayang Fidiya Aprillia Anggaraeni yang senantiasa mendoakan dan merestui disetiap langkah peneliti agar sukses dalam meraih impian.
9. Kepada guru-guru yang telah memberikan ilmu, motivasi, hikmah, hingga pengalaman berharga kepada peneliti. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
10. Kepada diri saya sendiri, terima kasih telah berusaha dan mencoba untuk melampaui hal yang berisi dengan segala ilmu serta pengalaman untuk

dipelajari, semoga menjadikan pribadi yang lebih baik dari segi keilmuan maupun akhlak agar berguna bagi diri sendiri dan orang lain.

11. Teman-teman seperjuangan perkuliahan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya para pihak yang telah berperan untuk membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 14 Juni 2023

Peneliti,

Vindy Izzah Firdausa  
NIM. 19210105

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
ABSTRAK .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu .....	19
H. Sistematika Penelitian .....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	28
A. Konsep <i>Ex Officio</i> Hakim.....	28
B. Cerai Talak .....	34
C. Alasan-alasan Permohonan Cerai Talak.....	36
D. Hak-hak Istri Pasca Cerai Talak .....	36
E. Teori Limitasi Muhammad Shahrur.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	51



A.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Talak <i>Ex Officio</i> di Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2022 .....	51
B.	Putusan <i>Ex Officio</i> Perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur .....	64
BAB IV	PENUTUP .....	74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran.....	75
DAFTAR	PUSTAKA.....	77

## ABSTRAK

Vindy Izzah Firdausa, NIM 19210105, 2023. ***Ex Offiico* Hakim dalam Memutus Hak-hak Istri Pasca Cerai Talak (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2022)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

---

---

**Kata kunci:** cerai talak, *ex officio* hakim, Teori Limitasi

Penelitian ini dilatar belakangi tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Malang selama tahun 2020 hingga 2022 dengan data cerai gugat sebanyak 5504 perkara dan cerai talak 2071 perkara. Seringkali hakim hanya mengabulkan permohonan talak yang diajukan suami namun mengabaikan hak-hak istri yang seharusnya didapat setelah cerai talak. Maka dari itu, *ex officio* hakim merupakan solusi kebebasan langkah yang diberikan oleh hukum kepada hakim untuk memberi keadilan serta melindungi hak-hak istri pasca perceraian. Realitanya, dari 2071 putusan hanya terdapat 59 putusan cerai talak yang terindikasi *ex officio* atau kurang dari 3% hakim memutus *ex officio* dalam amar putusan selama tahun 2020 hingga 2022. Urgensi penelitian ini bertujuan untuk menggali pertimbangan hakim dalam putusan *ex officio* perkara cerai talak Pengadilan Agama Malang tahun 2020 hingga 2022 dan ditinjau berdasarkan perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan undang-undang yang berkaitan serta lima putusan hasil pemilihan metode *purposive sampling* yang tertuang dalam putusan nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg, nomor 0872/Pdt.G/2020/PA.Mlg, nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mlg, nomor 2264/Pdt.G/2021/PA.Mlg, dan nomor 0006/Pdt.G/2022/PA.Mlg. Bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Cerai talak menimbulkan akibat hukum kepada suami seperti nafkah '*iddah* dan *mut'ah* selama istri tidak dihukumi *nusyuz*, nafkah lampau apabila suami telah melalaikan kewajiban nafkahnya, serta nafkah anak. Implementasi penjatuhan putusan nafkah secara *ex officio* oleh hakim dikabulkan melalui rekonvensi termohon maupun *ex officio* inisiatif majelis hakim itu sendiri. Putusan yang terindikasi *ex officio* jumlahnya sangat sedikit dibanding perkara cerai talak yang putus, sehingga diartikan bahwa keterlibatan hakim untuk memutus secara *ex officio* dalam menangani perkara cerai talak masih rendah. 2) Berdasarkan perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur, maka Garis Kebutuhan Hidup Layak (GKHL) dalam wilayah merupakan batas minimal yang dijadikan tolak ukur majelis hakim dalam menentukan besaran nafkah '*iddah* dan *mut'ah* untuk istri, sedangkan batas maksimalnya disesuaikan dengan kondisi para pihak.

## ABSTRACT

Vindy Izzah Firdausa, NIM 19210105, 2023. Ex Offiico Judges in Deciding the Rights of Wives after Divorce (Study on Decisions of the Malang Religious Court in 2020-2022). Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

---

---

**Keywords:** divorce divorce, ex officio judge, Limitation Theory

This research is motivated by the high number of divorce cases in the Malang Religious Court from 2020 to 2022 with data on gugat divorce totaling 5504 cases and divorce divorce 2071 cases. Often judges only grant the divorce petition filed by the husband but ignore the rights of the wife that should be obtained after divorce. Therefore, ex officio judges are a solution to the freedom of movement given by the law to judges to provide justice and protect the rights of wives after divorce. In reality, out of 2071 decisions, there were only 59 divorce decisions that indicated ex officio or less than 3% of judges decided ex officio in the verdict during 2020 to 2022. The urgency of this research aims to explore the judge's consideration in the ex officio decision of the divorce case of the Malang Religious Court from 2020 to 2022 and reviewed based on the perspective of Muhammad Shahrur's Theory of Limitation.

This research is normative legal research with a case study approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of relevant laws and regulations and five decisions resulting from the selection of purposive sampling method contained in decisions number 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg, number 0872/Pdt.G/2020/PA.Mlg, number 1349/Pdt.G/2021/PA.Mlg, number 2264/Pdt.G/2021/PA.Mlg, and number 0006/Pdt.G/2022/PA.Mlg. Secondary legal materials are in the form of literature studies such as books and related legal journals.

The results showed that 1) Divorce causes legal consequences to the husband such as nafkah 'iddah and mut'ah as long as the wife is not convicted of nusyuz, past maintenance if the husband has neglected his maintenance obligations, and child maintenance. The implementation of ex officio maintenance decisions by judges is granted through the respondent's counterclaim or ex officio initiative of the panel of judges themselves. Decisions that indicated ex officio were very few in number compared to the divorce cases that were dismissed, so it means that the involvement of judges to decide ex officio in handling divorce cases is still low. 2) Based on the perspective of Muhammad Shahrur's Theory of Limitation, the Decent Living Needs Line (GKHL) in the region is the minimum limit used as a benchmark for the panel of judges in determining the amount of 'iddah and mut'ah maintenance for the wife, while the maximum limit is adjusted to the conditions of the parties.

## مستخلص البحث

فيندي عزة فردوسة، الرقم الجامعي 19210105، 2023. القاضي بحكم منصبه في تقرير حقوق الزوجات بعد الطلاق (دراسة عن قرارات المحكمة الشرعية مالانج في العام 2020-2022). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: مفتاح صالح الدين، الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** الطلاق، القاضي بحكم منصبه، نظرية الحد.

الدافع وراء هذا البحث هو العدد الكبير من حالات الطلاق في محكمة الشرعية مالانج خلال الفترة من 2020 إلى 2022 مع بيانات عن دعاوى الخلع تصل إلى 5504 حالة والطلاق 2071 حالة. في كثير من الأحيان لا يوافق القضاة إلا على التماسات الطلاق المقدمة من الأزواج لكنهم يتجاهلون حقوق الزوجات التي يجب الحصول عليها بعد الطلاق. ولذلك، فإن القضاة بحكم مناصبهم هم حل لحرية الخطوات التي يمنحها القانون للقضاة لتوفير العدالة وحماية حقوق الزوجات بعد الطلاق. في الواقع، من بين 2071 حكماً، لم يكن هناك سوى 59 حكماً بالطلاق يشار إليها بحكم منصبها أو أقل من 3% من القضاة قرروا بحكم مناصبهم في الأحكام خلال الفترة من 2020 إلى 2022. تهدف الحاجة الملحة لهذا البحث إلى استكشاف نظر القاضي في القرار بحكم منصبه لقضية الطلاق في المحكمة الشرعية مالانج من 2020 إلى 2022 ويتم مراجعتها بناء على منظور نظرية الحد لمحمد شحرور.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري مع دراسة الحالة. المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية في شكل قوانين ولوائح ذات صلة وخمسة قرارات بشأن نتائج اختيار طريقة أخذ العينات الهادفة الواردة في القرار بالرقم 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg والرقم 0872/Pdt.G/2020/PA.Mlg والرقم 1349/Pdt.G/2021/PA.Mlg والرقم 2264/Pdt.G/2021/PA.Mlg والرقم 0006/Pdt.G/2022/PA.Mlg. المواد القانونية الثانوية في شكل دراسة مكتبية مثل الكتب والمجلات القانونية ذات الصلة.

أظهرت النتائج أن (1) الطلاق يسبب عواقب قانونية على الزوج مثل النفقة عند العدة والمتعة طالما أن الزوجة لم تكن نشوزاً، والنفقة المسبقة إذا أهمل الزوج التزامات نفقة الزوجة، وأيضاً نفقة الأطفال. وتتم الموافقة على تنفيذ القاضي للحكم بحكم منصبه من خلال إعادة توجيه المدعى عليه وكذلك بمبادرة من فريق القضاة أنفسهم بحكم منصبه. عدد القرارات المشار إليها بحكم المنصب قليل جداً مقارنة بقضايا الطلاق البائن، لذلك فهذا يعني أن مشاركة القضاة في اتخاذ قرار بحكم منصبه في التعامل مع قضايا الطلاق لا تزال منخفضة. (2) استناداً إلى منظور نظرية الحد من محمد شحرور، فإن خط الاحتياجات المعيشية اللائقة (GKHL) في المنطقة هو الحد الأدنى المستخدم كمعيار لهيئة القضاة في تحديد مقدار العدة والمتعة للزوجات، بينما يتم تعديل الحد الأقصى وفقاً لظروف جميع الأطراف.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang Masalah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya jumlah kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Malang selama tahun 2020 hingga 2022. Jumlah perkara perceraian yang diputus pengadilan dalam kurun waktu tersebut didominasi oleh cerai gugat yang berjumlah 5504 perkara, sedangkan cerai talak sebanyak 2071 perkara. Menurut H. Misbah, Ketua Pengadilan Agama Malang menyimpulkan bahwa jumlah angka perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Malang masih tergolong tinggi, meskipun sempat mengalami penurunan yang terjadi pada bulan Januari hingga Agustus 2022 menjadi 1.444 perkara.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Helmi Supriyanto, Kasus Perceraian Masih Tergolong Tinggi di Kota Malang, *Bhirawa online*, diakses pada 31 Januari 2023, <https://www.harianbhirawa.co.id/kasus-perceraian-masih-tergolong-tinggi-di-kota-malang/>

**Grafik 1: Jumlah Perkara Cerai di Pengadilan Agama Malang  
Tahun 2020-2022**



Sumber: Data diolah peneliti, 2023. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Malang

Menimbang masifnya perkara perceraian yang terus menerus terjadi, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan instrumen hukum dalam upaya memberi keadilan dan perlindungan bagi perempuan dan anak, seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma tersebut menjadi momentum lahirnya putusan yang progresif demi mengakomodir hak perempuan dan anak sebagai korban perceraian. Perempuan sebagai pihak berperkara memiliki hak sebagaimana Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu perlindungan atas keamanan pribadi hingga pendampingan.<sup>3</sup> Maka, upaya keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum perlu menerapkan asas-asas

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

yang berlaku seperti perlakuan yang sama dimata hukum, kesetaraan gender, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Cerai talak menimbulkan akibat hukum bagi suami istri untuk memenuhi hak dan kewajiban pasca perceraian setelah melihat adanya unsur perceraian yang diputus oleh majelis hakim.<sup>4</sup> Keadilan mengutamakan kemanfaatan bagi para pihak demi tercapainya tujuan hukum.<sup>5</sup> Hakim juga dilarang untuk menjatuhkan sebuah putusan perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut di muka persidangan atau *ultra petitum* yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, 189 ayat (2) dan (3) RBg. Putusan yang mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat, meskipun dilakukan hakim atas dasar kepentingan umum.<sup>6</sup> Disisi lain, terdapat pengecualian terhadap penerapan asas *ultra petitum pertium* yang dinilai tidak bertentangan dengan hukum acara perdata seperti dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR. Pengecualian itu sifatnya sangat kasuistik, artinya tidak semua perkara dalam pengadilan dapat diputus hakim dengan menggunakan hak *ex officio*.

*Ex officio* dapat diterapkan pada perkara cerai talak khususnya dalam menentukan hak-hak istri akibat cerai talak yang tidak dituntut oleh istri. Menurut Hartini, dalam praktiknya hakim dapat menghukum suami untuk membayar nafkah *'iddāh* dan *mut'āh* kepada istri sebagai termohon tanpa adanya gugat rekonsvensi. Penggunaan *ex officio* hakim dibenarkan dalam mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh istri dalam petitum permohonan cerai talak.<sup>7</sup> Menurut Yan Pramadya

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 68.

<sup>5</sup> Randy Ferdiansyah, "Tujuan Hukum Menurut Gustav Radburch", diakses pada 20 Januari 2023, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 801.

<sup>7</sup> Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Pertium dalam Beracara di Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009.

Puspa, *ex officio* hakim terjadi karena jabatan hakim tersebut memiliki opsi untuk memutus suatu perkara meskipun perkara tersebut tidak diminta oleh istri selama yang ditentukan itu suatu kewajiban yang melekat bagi suami maupun istri.<sup>8</sup>

Cerai talak mengimplikasikan bahwa suami wajib memberi *mut'āh* kepada istri kecuali belum dicampuri. Selain itu juga memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama istri masa *'iddāh* kecuali telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* serta dalam keadaan tidak hamil, dan membayar biaya perawatan anak hingga umur 21 tahun yang diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.<sup>9</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 rumusan kamar agama mengatur kewajiban membayar nafkah akibat perceraian yang dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan dibayar sebelum ikrar talak di pengadilan. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus nafkah *'iddah* dan *mut'āh* diluar dalil permohonan suami dan tidak diminta istri, sebagaimana putusan nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg, nomor 0872/Pdt.G/2020/PA.Mlg, nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mlg, nomor 2264/Pdt.G/2021/PA.Mlg, serta nomor 0006/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Upaya hakim dalam melindungi hak-hak istri pasca perceraian berdampak terhadap terealisasinya hak tersebut melalui kinerja hakim yang baik. Implementasi yang dilakukan oleh hakim untuk merealisasikan nafkah *'iddāh* nafkah *mut'āh* istri yaitu dengan menggunakan hak *ex officio* hakim dalam menjatuhkan amar putusan dan melalui eksekusi putusan. Besaran putusan dihubungkan dengan teori limitasi Muhammad Shahrur dengan mengimplementasikan terhadap pertimbangan hukum oleh kepatutan dan kewajaran dalam wilayah tersebut sesuai Garis Kemiskinan

---


<sup>8</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka: 1977), 366.

<sup>9</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.



minimal. Hal tersebut dapat dilihat pada data putusan yang menggunakan *ex officio* hakim Pengadilan Agama Malang tahun 2020 hingga 2022.

**Grafik 2: Jumlah Putusan *Ex Officio* di Pengadilan Agama Malang  
Tahun 2020-2022**



Sumber: Data diolah peneliti, 2023. Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Agama Malang

Berdasarkan hasil data diatas, menunjukkan bahwa penggunaan *ex officio* oleh hakim Pengadilan Agama Malang selama tahun 2020 hingga 2022 sangatlah rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa putusan yang mengandung *ex officio* hakim hanya sebanyak 59 perkara dari 2071 perkara cerai talak yang diputus. Jika dianalisis, maka presentase putusan *ex officio* hanya sebesar 2,93%. Padahal *ex officio* merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada hakim untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian sehingga menimbulkan rasa keadilan terhadap pihak suami maupun istri.

Secara harfiah, *ex officio* tidak bertentangan dengan hukum acara perdata karena didasari Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum *ex officio* hakim dalam

mengatur konsekuensi atas berakhirnya perkawinan sebagai bentuk pertimbangan bagi hakim dalam membebaskan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan mantan istrinya berupa biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri kecuali tidak dalam keadaan *nusyūz*.<sup>10</sup> Dampaknya yaitu istri tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddāh* bahkan ketika masih terikat perkawinan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (7) KHI.<sup>11</sup>

Teori Limitasi (*nazariyyah al-hudud*) digambarkan sebagai perintah Allah yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah yang memberikan batas bawah dan batas atas bagi perbuatan manusia. Batas yang lebih rendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam kasus tertentu, sedangkan batas atas adalah maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimal tidak sah, begitu juga sebaliknya. Ketika batas ini dilampaui, maka hukum harus dijatuhkan sesuai dengan proposisi pelanggaran yang dilakukan. Melalui konsep hermeneutika (*hudud*), Muhammad Shahrur mendekonstruksi serta merekonstruksi hukum Islam untuk melakukan perumusan baru terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan perspektif hukum Islam klasik tidak relevan dengan perkembangan zaman dan memposisikan perempuan dalam konteks yang tertindas atau subordinat.<sup>12</sup>

Hermeneutika Muhammad Shahrur yang mengacu pada teori linguistik dan teori limitasi membuat relasi laki-laki dan perempuan dalam kekeluargaan tidak

---

<sup>10</sup> Bayu A Wicaksono, "Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkara Perceraian", *Pengadilan Agama Kuala Pembuang*, January 17, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian>.

<sup>11</sup> Mansari dan Zahrul Fatahillah, "Penetapan Nafkah *'iddah* Melalui Hak *Ex officio* Bagi Istri Nusyuz", *Jurnal Yudisial*, no.2(2021): 271-290, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.432>.

<sup>12</sup> Rohmatul Izad, "Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam", *Dialogia*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/1501/>

hanya didasarkan atas sifat komplementer atau saling melengkapi, tetapi juga dapat menggantikan perannya, misalnya ketika perempuan dapat berkarir atau bekerja, maka istri dapat menjadi pemimpin dalam hal ekonomi keluarga, begitupun dengan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, ketika terjadi perceraian maka istri seharusnya mendapatkan hak-haknya untuk melindungi kebutuhan hidupnya.

Besaran nafkah sesuai dengan Teori Limitasi tentunya akan berdampak pada terealisasinya nafkah yang didapatkan oleh istri karena Islam memberi kewajiban yang harus dipenuhi setelah terjadinya talak suami yang menyebabkan suami harus memenuhi kewajiban terhadap hak-hak istri yang telah diceraikan. Kadar nafkah yang sesuai garis layak konsumsi akan memberi keadilan dan kesejahteraan. Kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada mantan istri yaitu berupa nafkah 'iddāh yang terdapat dalam Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أَوْلَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
 وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>13</sup>*

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 558.

Selain menghukum untuk memberikan kewajiban nafkah *'iddāh*, terdapat pula kewajiban suami terhadap mantan istri yang telah diceraikan untuk memberi nafkah *mut'āh*. Hal tersebut tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

*Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'āh menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.*<sup>14</sup>

Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup> Apabila dalam perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan perkara dibolehkan untuk dilakukan namun sangatlah dibenci oleh Allah. Perceraian tersebut menjadi alternatif terakhir dalam menyelesaikan problematika rumah tangga apabila terjadi permasalahan yang tidak berkesudahan dan apabila dilanjutkan dapat menimbulkan *kemudharatan* sehingga melalui perceraian itulah opsi pilihan terakhir.<sup>16</sup>

Berangkat dari fenomena tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menganalisis terkait *Ex Officio* Hakim dalam Memutuskan Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2022) guna untuk memecahkan sebuah masalah yang akan diangkat oleh peneliti dan menghasilkan penemuan baru.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, 39.

<sup>15</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>16</sup> Murniasih, "Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan", Pengadilan Agama Sanggau, 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dirancang agar penelitian yang akan dianalisis menjadi sistematis. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti akan menguraikan beberapa diksi untuk dijadikan sebagai rumusan masalah pada penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan *ex officio* perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang tahun 2020 hingga 2022?
2. Bagaimana putusan *ex officio* hakim perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang tahun 2020 hingga 2022 dalam perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur?

Dua rumusan masalah tersebut akan analisis dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi dengan harapan skripsi ini dapat dianalisis secara maksimal dan sistematis.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dalam menganalisis bahasan memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan *ex officio* perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang tahun 2020 hingga 2022.
2. Menganalisis putusan *ex officio* hakim perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang tahun 2020 hingga 2022 dalam perspektif Teori Batas Muhammad Shahrur.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang telah dianalisis dan dikaji dalam skripsi diharapkan dapat memberikan manfaat. Peneliti menguraikan manfaat penelitian kedalam dua perspektif, yaitu secara teoritis dan praktis. Adapun penjabaran manfaat penelitian skripsi dibagi menjadi seperti berikut:<sup>17</sup>

1. Manfaat teoritis

Penelitian secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap suatu hal informasi faktual dan aktual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait urgensi *ex officio* hakim untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian khususnya cerai talak dengan langkah memutus putusan lebih atau berbeda dari petitem yang diajukan berlandaskan *ex officio* hakim serta mengabulkan rekonsensi istri dalam hal nafkah ekonomi istri pasca cerai melalui putusan pengadilan dan eksekusi.

2. Manfaat praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk Pengadilan Agama Malang dalam upaya perlindungan hak-hak istri pasca perceraian yang telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif dengan cara memutus secara *ex officio* dalam amar putusan maupun mengabulkan rekonsensi yang diajukan istri dengan pertimbangan hakim. Selain itu juga dapat memberikan *legal practice* bagi hakim dalam memutus perkara perceraian, terutama yang didalamnya memerlukan sebuah *ex officio* untuk melindungi hak-hak istri yang harusnya didapatkan setelah terjadi perceraian melalui amar putusan maupun

---

<sup>17</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2003), 193-194.

eksekusi pengadilan dengan mempertimbangkan yang disesuaikan berdasarkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penelitian secara praktis juga dapat memberikan informasi faktual dan aktual terutama kepada masyarakat supaya mengetahui tentang hak-hak istri yang seharusnya didapatkan pasca perceraian khususnya cerai talak selama istri tersebut tidak dihukumi *nusyuz* yang dapat diajukan kepada pengadilan agama untuk memberikan legalitas secara hukum.

#### **E. Definisi Operasional**

Judul skripsi ini adalah *Ex Officio* Hakim dalam Memutus Hak-hak Istri Pasca Cerai Talak (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2022). Judul skripsi memuat definisi yang didasarkan pada karakteristik yang harus diobservasi atau diperjelas agar dapat ditentukan kebenarannya untuk mencegah kesalahpahaman pengertian, kata-kata tersebut antara lain:

##### 1. Hak *Ex Officio* Hakim

Menurut Zainul Bahri yang dimaksud dengan *ex officio* hakim secara khusus adalah sebuah kewenangan hakim karena jabatan tanpa memerlukan pengangkatan maupun penetapan lagi untuk tugas maupun tindakan yang akan dilakukan.<sup>18</sup> Kesimpulannya, hak *ex officio* merupakan hak dalam kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya seperti memutus dan memberikan sesuatu yang lain atau lebih daripada tuntutan, yaitu dengan memberikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh mantan istri pasca perceraian.

---

<sup>18</sup> Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1996), 65.

## 2. Putusan

Definisi putusan telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa putusan merupakan keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk hal tersebut yang diimplementasikan dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Gemala Dewi, putusan adalah pernyataan seorang hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan hakim, pernyataan tersebut sebagai produk pengadilan dari hasil pemeriksaan perkara berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>20</sup>

Putusan sebagai bahan hukum yang akan dianalisis dalam penelitian skripsi ini menggunakan sebanyak lima putusan dari hasil pemilihan metode bahan hukum *purposive sampling* yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan sesuai kriteria, yaitu putusan-putusan Pengadilan Agama Malang perkara cerai talak yang terindikasi *ex officio* hakim dalam kurun dua tahun terakhir, yaitu selama tahun 2020 hingga 2022.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pokok dalam ilmu pengetahuan yang telah terstruktur untuk dijadikan acuan peneliti dalam mencapai tujuan penelitian.

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 168.

<sup>20</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 148.



Metode secara bahasa berasal dari kata *methodos* dalam bahasa Yunani yang artinya cara, sedangkan penelitian adalah proses pengumpulan data untuk dianalisis dan diuraikan demi tercapainya tujuan penelitian tersebut.<sup>21</sup> Oleh karena itu, peneliti memiliki tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis serta konsisten yang disesuaikan dengan metode atau cara tertentu sesuai kebutuhan, dan sistematis berdasarkan suatu sistem. Selain itu, diperlukan konsisten yang artinya terdapat suatu hal bertentangan dalam sebuah kerangka tertentu.

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini, maka peneliti mengklasifikasikan penelitian tersebut kedalam jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang didasarkan untuk menemukan kebenaran koherensi, apakah sebuah aturan hukum tersebut telah selaras dengan norma hukum dan apakah perintah atau larangan tersebut telah memiliki keselarasan dengan prinsip hukum.<sup>22</sup> Maka, penelitian ini akan menghubungkan bahan hukum yang diteliti dengan norma-norma yang terkait seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penelitian hukum normatif dalam skripsi ini bertujuan untuk menggali fakta hukum dengan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam sejumlah putusan perkara cerai talak yang menggunakan *ex officio* di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2020 hingga

---

<sup>21</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 2.

<sup>22</sup> Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 47.

2022. Selain itu juga bertujuan untuk menganalisis putusan tersebut yang dihubungkan dengan Teori Limitasi Muhammad Shahrur terkait menentukan tolak ukur hakim dalam memutus besaran nafkah dalam perkara cerai melalui *ex officio* maupun mengabulkan gugatan rekonsvansi terkait ekonomi istri.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki sejumlah pendekatan yang dilakukan demi mendapatkan informasi dari berbagai aspek dan pandangan mengenai isu yang tengah diteliti untuk dianalisis dan ditemukan jawabannya. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus didalam sebuah penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi juga putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap dan yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yang bermakna pertimbangan hakim pengadilan dalam memutus sebuah putusan yang ditanganinya.<sup>23</sup>

Pendekatan kasus dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara menganalisis tentang sejumlah putusan perkara cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Malang yang menggunakan *ex officio* dalam memutus hak-hak istri pasca perceraian selama tahun 2020 hingga 2022 dengan tujuan untuk menjelaskan secara rinci jawaban atas rumusan masalah dari penelitian tersebut sehingga mudah dipahami serta menjadi bahan penelitian yang selanjutnya.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, 94.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum memiliki beberapa sumber penelitian yang dapat dianalisis, sumber penelitian ini disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian hukum dibedakan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>24</sup> Berikut ini adalah beberapa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis serta meneliti dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum merupakan bahan hukum utama yang digunakan untuk menganalisis sebuah penelitian yang memiliki otoritas atau bersifat autoritatif. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif memuat peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>25</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
  - 5) Kompilasi Hukum Islam
  - 6) Salinan lima putusan Pengadilan Agama Malang perkara cerai talak yang terindikasi *ex officio* tahun 2020 hingga 2022
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah kajian pustaka yang berisikan segala informasi sebagai rujukan yang membantu dalam menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi segala literatur, jurnal, makalah yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif dalam ranah perdata khususnya yang berhubungan dengan konteks *ex officio* hakim, hak-hak istri yang didapat setelah perceraian, serta Teori Limitasi Muhammad Shahrur.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen kepustakaan dengan menggunakan literatur hukum dan salinan lima putusan perkara cerai talak yang terindikasi *ex officio* pada Pengadilan Agama Malang selama tahun 2020 hingga 2022 menggunakan metode hukum *purposive sampling* yang digunakan peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini.<sup>26</sup>

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu dengan cara menetapkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus

---

<sup>26</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 102.

dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut secara acak.<sup>27</sup> Sampel yang digunakan dari penelitian ini adalah putusan-putusan perkara di Pengadilan Agama Malang yang mengandung *ex officio* hakim dari tahun 2020 hingga 2022 yang dipilih secara acak sebanyak lima perkara guna mendapatkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu juga dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang akan dipertimbangkannya.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum dilakukan dengan langkah menguraikan dan menghubungkan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lain yang berkaitan dengan topik pembahasan, selanjutnya hasil analisis bahan hukum penelitian tersebut dikomparasikan dengan konsep serta pembahasan analisis yang sesuai. Secara rinci akan diuraikan diantaranya:

### a. Pemeriksaan dan penyeleksian (*editing*)

Pemeriksaan dan penyeleksian bahan hukum yakni setelah bahan hukum yang diperlukan terkumpul yang dipilih dengan metode *purposive sampling*, maka bahan hukum yang terdapat dalam putusan perkara cerai talak nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg, nomor 0872/Pdt.G/2020/PA.Mlg, nomor 2264/Pdt.G/2021/PA.Mlg, nomor 0006/Pdt.G/2022/PA.Mlg, dan nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mlg, serta penelitian terdahulu yang berupa penelitian dengan topik maupun permasalahan yang serupa penelitian ini

---

<sup>27</sup> Valentinus, "Budaya Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi" (Undergraduate Thesis, Universitas Hasanudin, 2013), <https://adoc.pub/download/skripsi-budaya-sabung-ayam-dalam-perspektif-hukum-pidana-dan.html>.

juga peraturan-peraturan undang-undang terkait seperti Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung yang kemudian menyeleksi bahan hukum yang ada kemudian diambil sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti juga mengoreksi terkait bahan hukum yang akan diteliti dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berkaitan sehingga jika ditemukan kekurangan dalam bahan hukum dapat dilengkapi kemudian disusun dalam kalimat yang efektif dan jelas.

b. Sistematis

Sistematis yakni melakukan seleksi terhadap bahan hukum yang telah diperoleh yang kemudian melakukan klasifikasi agar bahan hukum yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dan logis terkait antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya sehingga terdapat keterkaitan antara bahan hukum yang digunakan dari lima putusan perkara cerai talak di pengadilan yang melihat pada pertimbangan hakim dan amar putusan dengan pasal-pasal yang digunakan untuk menganalisis putusan perkara tersebut sehingga dapat dihubungkan dengan Teori Limitasi Muhammad Shahrur yang terdapat dalam putusan perkara cerai talak menggunakan *ex officio* hakim selama tiga tahun terakhir, yaitu selama tahun 2020 hingga 2022 di Pengadilan Agama Malang.

c. Deskripsi

Hasil penelitian akan digambarkan berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh berupa sejumlah putusan perkara di Pengadilan Agama

Malang yang meliputi putusan nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg, nomor 0872/Pdt.G/2020/PA.Mlg, nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mlg, nomor 0006/Pdt.G/2022/PA.Mlg, dan nomor 2264/Pdt.G/2021/PA.Mlg untuk kemudian dianalisis dengan menghubungkan antara putusan yang diteliti dengan bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan kemudian dianalisis berdasarkan perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur sehingga peneliti dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memiliki relevansi untuk membahas tentang penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang masih berkesinambungan. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan inti dan jawaban dari hasil suatu penelitian terdahulu serta ditinjau dari sudut pandang persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelusuran perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari keorisinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Silvia Mega Utami mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 yang berjudul “Kedudukan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak *Ex Officio* (Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg). Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat yang diputus secara *ex officio* dengan implementasinya berupa eksekusi pembayaran nafkah kepada istri, sehingga hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan istri dalam masa *‘iddāh*nya dan meringankan

beban materi, serta nafkah *mut'āh* yang diberikan terhadap istri sebagai kenang-kenangan dari suami setelah perceraian. Nafkah dalam cerai gugat secara *ex officio* merupakan bentuk perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana mengakomodir PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak *ex officio* hakim dalam kasus perceraian. Perbedaannya terletak pada jenis perkara cerai yang diteliti, yaitu penelitian terdahulu menggunakan perkara cerai gugat, sedangkan peneliti menggunakan perkara cerai talak. Selain itu, penelitian sekarang lebih terfokus dalam putusan hakim pengadilan agama perkara cerai talak selama tahun 2020 hingga 2022 untuk mengetahui sejauh mana peran hakim dalam melindungi hak-hak istri pasca cerai talak yang akan dianalisis melalui putusan pengadilan agama mengenai pertimbangan hakim serta akan ditelaah berdasarkan perspektif teori limitasi Muhammad Shahrur.<sup>28</sup>

Kedua, skripsi Muhammad Aqwam Thariq, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 dengan judul “Penerapan *Hak Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *'iddah* dan *Mut'āh* Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif *Maqashid Syariah*: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” Isi pembahasan pada penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah dalam cerai talak yang diputus secara verstek serta pertimbangan hukumnya yang dianalisis dari

---

<sup>28</sup> Silvi Mega Utami, “Kedudukan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak Ex Officio” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14888/18210124>



segi perspektif *maqâshid al-syarîah*. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengetahui bahwa dalam memutuskan perkara menggunakan hak *ex officio* hakim pada perkara cerai talak verstek berlandaskan pada beberapa pertimbangan hukum seperti *nusyûz* tidaknya istri yang dicerai suami, adanya masa *'iddah* pasca perceraian, kewajiban suami untuk memberikan nafkah *mut'âh* kepada istri yang dilangsungkan ketika ikrar talak, dan juga lama perkawinan. Sedangkan apabila dikaji dengan perspektif *maqâshid al-syarîah*, maka terdapatnya *ex officio* hakim ini adalah untuk mendatangkan manfaat juga pemeliharaan terhadap jiwa. Persamaan penelitian yang dibahas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.<sup>29</sup>

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu skripsi Muhammad Aqwam Thariq berfokus pada pembebanan nafkah terhadap putusan cerai talak verstek perspektif *maqâshid al-syarîah*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan lima putusan perkara cerai talak yang terindikasi *ex officio* hakim yang dianalisis sehingga menemukan jawaban dari rumusan masalah untuk mengetahui sejauh mana peran hakim dalam melindungi hak-hak istri pasca cerai talak melalui putusan dan eksekusi pengadilan agama selama tahun 2020 hingga 2022 di Pengadilan Agama Malang mengenai ragam pertimbangan majelis hakim dan akan ditelaah berdasarkan perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diangkat dalam penelitian.

---

<sup>29</sup> Muhammad Aqwam Thariq, "Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *'iddah* Dan *Mut'ah* Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14888/>

Ketiga, yaitu skripsi dari Nabila Rahma Roihani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Di Pengadilan Agama Kota Kediri”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan hakim pengadilan agama Kota Kediri terhadap hak *ex officio* dan penerapannya menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan. Dari adanya penelitian ini maka dapat diketahui bahwa di pengadilan agama Kota Kediri hakim menggunakan hak *ex officio* hakim untuk memutuskan perkara cerai talak sebagai bentuk perlindungan hak-hak istri, namun dalam hal ini hakim belum menerapkan hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat karena dinilai perempuan yang menggugat suaminya untuk bercerai adalah termasuk dalam perbuatan *nusyûz* sehingga hakim menilai istri tidak berhak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian, padahal tidak semua perempuan yang mengajukan gugatan cerai adalah *nusyûz*.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak *ex officio* hakim dalam diputuskannya perkara cerai talak. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus bahasannya adalah pada penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak dalam penerapan peraturan perundang-undangan sedangkan penelitian peneliti terfokus pada sejauh mana peran hakim dalam melindungi hak-hak istri pasca cerai talak melalui putusan dan eksekusi pengadilan agama selama tahun 2020 hingga 2022 serta meninjau *ex officio* hakim berdasarkan analisis bahan hukum melalui putusan pengadilan agama mengenai cara pandang dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta akan

ditelaah berdasarkan perspektif teori limitasi Muhammad Shahrur dalam putusan yang diambil.<sup>30</sup>

Keempat, yaitu skripsi yang diteliti oleh Ade Ayu Sukma (2018) Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Hak *Ex Officio* Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri)”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang bagaimana hakim dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap pemenuhan hak-hak istri dan tantangan serta rintangan dalam penerapan hak *ex officio* hakim. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didasari pada peraturan perundang-undangan, teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian. Kesimpulannya bahwa hakim dapat memutuskan perkara menggunakan hak *ex officio* hakim namun terdapat kesulitan karena adanya asas *ultra petitum petita* yang bersinggungan dengannya. Hak *ex officio* dalam penelitian ini ditetapkan hakim dalam perkara cerai talak terhadap pemenuhan hak-hak istri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak *ex officio* hakim dan penerapannya dalam hukum acara perdata dalam pemenuhan hak istri yang seharusnya didapatkan setelah terjadi perceraian. Namun yang menjadi perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus bahasannya adalah pada penerapan hak *ex officio* hakim dan juga kesulitan penerapannya dalam perkara cerai talak sedangkan penelitian peneliti terfokus pada ragam pertimbangan hakim dalam memutus hak-hak istri perkara

---

<sup>30</sup> Nabila Rahma Roihani, “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex officio* Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/31718/2/14340022.pdf>.

cerai talak secara *ex officio* yang dituangkan dalam putusan dan dihubungkan dengan Teori Limitasi Muhammad Shahrur.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya yang telah dipaparkan diatas mengenai hasil penelitian terdahulu serta perbedaan dan persamaannya, maka dapat diringkas dalam tabel berikut untuk memudahkan para pembaca memahami secara ringkas, padat dan jelas yang akan dikaji dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Silvia Mega Utami, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021	Kedudukan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak Ex Officio (Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/P.A.Kab.Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/P.A.Kab.Mlg)	Sama-sama membahas tentang hak <i>ex officio</i> hakim dalam memutus perkara cerai.	Penelitian ini meneliti mengenai putusan cerai gugat, sedangkan penelitian ini lebih terfokus dalam putusan hakim untuk mengetahui ragam pertimbangan hakim dalam memutus <i>ex officio</i> dan dihubungkan teori limitasi Muhammad Shahrur.
2.	Muhammad Aqwam Thariq, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019	Penerapan hak Ex Officio hakim terhadap pembebanan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>Mut'āh</i> bagi suami dalam putusan cerai talak verstek perspektif maqashid syariah: studi kasus di	Pembahasan pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai hak mantan istri dalam putusan cerai talak yang juga difokuskan pada hak <i>ex officio</i> hakim	Penelitian ini berfokus pada pembebanan nafkah terhadap putusan cerai talak verstek perspektif maqashid syariah, sedangkan peneliti fokus pada ragam pertimbangan hakim dalam memutus <i>ex officio</i>

<sup>31</sup> Ade Ayu Sukma, "Hak Ex Officio Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Isteri)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018), <http://repository.iainpare.ac.id/847/1/14.2100.033.pdf>.

		Pengadilan Agama Kabupaten Malang.		dan dihubungkan teori limitasi Muhammad Shahrur.
3.	Nabila Rahma Roihani, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.	Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak Ex Officio Hakim Di Pengadilan Agama Kota Kediri	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak <i>ex officio</i> hakim	Penelitian ini fokus bahasannya adalah pada penerapan hak <i>ex officio</i> hakim dalam perkara cerai talak dalam undang-undang, sedangkan peneliti fokus pada ragam pertimbangan hakim dalam memutus <i>ex officio</i> dan dihubungkan teori limitasi Muhammad Shahrur.
4.	Ade Ayu Sukma, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018.	Hak <i>Ex Officio</i> dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri)	Persamaannya adalah sama-sama membahas hak <i>ex officio</i> hakim pada perkara cerai talak	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian ini fokus bahasannya adalah pada penerapan hak <i>ex officio</i> hakim dan juga kesulitan penerapannya dalam perkara cerai talak sedangkan penelitian peneliti terfokus pada ragam pertimbangan hakim dalam memutus <i>ex officio</i> dan dihubungkan teori limitasi Muhammad Shahrur.

Sumber: Data diolah peneliti, 2023.

Berdasarkan pemaparan hasil referensi penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwasannya penelitian skripsi yang diteliti oleh peneliti sekarang ini menunjukkan adanya unsur pembaharuan (*novelty*) dibanding penelitian-penelitian terdahulu, yaitu terdapat pada putusan-putusan *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu selama tahun 2020 hingga 2022

yang dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirancang, yakni pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam melindungi hak-hak istri pasca cerai talak yang dianalisis melalui putusan *ex officio* dan ditelaah berdasarkan perspektif teori Limitasi Muhammad Shahrur.

## **H. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penelitian digunakan agar penyusunan skripsi dapat terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lainnya, maka peneliti secara umum dapat mendeskripsikan susunan babnya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang akan menguraikan adanya kegelisahan akademik dan fakta hukum sebagai suatu alasan yang urgensi untuk dilakukan sebuah penelitian. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, akan dilakukan identifikasi serta rumusan masalah yang akan dianalisis dan diuraikan, berikutnya juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian.

Deskripsi Metode Penelitian, pada penelitian hukum normatif metode penelitian berisi mengenai metode penelitian sebagai pedoman dalam menyusun skripsi yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Hal ini bertujuan untuk menjadi pedoman penelitian agar nantinya penelitian yang dilakukan dapat tersistematika dengan jelas. Selain itu, dalam bab ini memuat penelitian terdahulu yang bertujuan untuk membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu yang akan memuat unsur kebaharuan. Uraian bab ini dilanjutkan dengan menjelaskan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, tinjauan pustaka ini berisi konsep penguat untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti. Terdapat landasan teori yang terdiri teori-teori serta landasan yuridis yang nantinya akan digunakan mengkaji permasalahan yang ada sehingga dapat diperoleh hasil maksimal. Tinjauan pustaka membahas konsep *ex officio* hakim, cerai talak, dan Teori Limitasi Muhammad Shahrur.

BAB III berisi tentang analisis bahan hukum penelitian dan pembahasan yakni tentang pertimbangan hakim dalam memutus hak-hak istri pasca cerai talak di Pengadilan Agama Malang tahun 2020 hingga 2022 melalui analisis putusan-putusan hakim dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak dengan menggunakan hak *ex officio* hakim yang dihubungkan dengan perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Putusan tersebut termuat dalam putusan perkara nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg, putusan nomor 0672/Pdt.G/2020/PA.Mlg, nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mlg, nomor 0006/Pdt.G/2022/PA.Mlg, dan putusan nomor 6624/Pdt.G/2021/PA.Mlg. Selain itu, besaran nafkah yang dijatuhkan oleh hakim dalam amar putusan juga dianalisis menggunakan perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur. Bab ini merupakan analisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran yang meliputi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah penelitian ini yang terdiri dari pertimbangan hakim dalam memutus *ex officio* perkara cerai talak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan di Pengadilan Agama Malang tahun 2020 hingga 2022 serta ditinjau dari perspektif teori Limitasi Muhammad Shahrur. Selain itu juga terdapat saran-saran dari peneliti yang ditujukan untuk lembaga peradilan maupun masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep *Ex Officio* Hakim

##### 1. Definisi Hak *Ex Officio*

*Ex officio* berasal dari kata hak dan *ex officio* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebuah jabatan atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan.<sup>32</sup> Menurut Subekti, hak *ex officio* berasal dari bahasa latin yaitu *ambtshalve* yang memiliki arti karena jabatan, tidak berlandaskan terhadap surat penetapan atau pengangkatan maupun surat permohonan.<sup>33</sup> Sedangkan definisi hak *ex officio* menurut Sudarsono didalam kamus hukum *ex officio* adalah karena suatu jabatan, yang artinya bahwa hakim boleh memutus perkara lebih dari petitum meskipun tidak diminta selama yang ditentukan merupakan suatu kewajiban yang melekat bagi penggugat maupun tergugat.<sup>34</sup> Dapat disimpulkan bahwa hak *ex officio* hakim adalah hak karena kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk menjatuhkan putusan lebih atau lain daripada tuntutan yang diajukan dalam suatu perkara dan tidak termasuk melanggar *ultra petitum partium* dalam hukum acara perdata.

Hak *ex officio* merupakan hak sepenuhnya yang dimiliki hakim karena kewenangannya untuk mengadili suatu perkara perceraian khususnya pada

---

<sup>32</sup> Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, <https://www.kamusbesar.com/ex-officio>

<sup>33</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 43.

<sup>34</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 121.



perkara cerai talak dengan tujuan agar dapat melindungi hak-hak nafkah istri pasca perceraian dan terciptanya sebuah rasa keadilan antar kedua belah pihak. Hadirnya *ex officio* hakim terjadi karena seringkali suami atau pemohon dalam pengajuan perkara cerai talak di pengadilan mengabaikan tanggung jawabnya untuk memberikan hak-hak istrinya untuk keperluan hidup setelah terjadi talak sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif.<sup>35</sup> Maka, putusan hakim secara *ex officio* akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak suami dan istri dalam perkara tersebut.

## 2. Dasar Hukum *Ex Officio* Hakim

Pasal 178 HIR ayat (3) dan Pasal 189 RBg ayat 3 mengatur bahwa hakim dibatasi kewenangannya agar tidak menjatuhkan putusan yang melebihi atau lain daripada apa yang dituntut oleh para pihak atas suatu perkara tersebut, atau yang disebut dengan *ultra petitum partium*.<sup>36</sup> Disisi lain, terdapat suatu keadaan pada perkara perceraian yang memperbolehkan majelis hakim untuk menghukum suami membayar nafkah pasca perceraian meskipun hal tersebut tidak diminta dengan persyaratan bahwa istrinya tidak dihukumi *nusyuz* oleh majelis hakim. Tujuan dari pembebanan nafkah pasca perceraian adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama serta memberi keadilan antara suami dan istri tersebut agar memperoleh kemanfaatan dan kepastian hukum.

Landasan utama yang dijadikan sebagai dasar hukum *ex officio* hakim dalam memutus hak-hak istri pasca cerai talak diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur

---

<sup>35</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, 366.

<sup>36</sup> Soeroso, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 134.

bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>37</sup> Pasal inilah yang menjadi kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan lebih atau lain dari permohonan guna melindungi hak-hak istri yang seharusnya didapatkan pasca perceraian meskipun hal tersebut tidak diminta oleh pihak istri dan putusan tersebut tidak melanggar hukum acara perdata.

*Ex officio* hakim yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengadili dan memutus perkara perceraian yang ditanganinya terkait hak dan kewajiban istri khususnya perkara cerai talak tersebut berlandaskan hukum pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan.
- b. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 229 KHI yang mewajibkan seorang hakim untuk turut dalam menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku dalam suatu masyarakat.
- c. Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 ayat (1) RBg mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya yang tidak dikemukakan para pihak dalam posita maupun dalam petitum yang diajukan.

---

<sup>37</sup> Eko Puji Astuti, "Pelaksanaan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Tahun 2018 - 2019 di Pengadilan Agama Sragen", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/779/>

- d. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa pemberian kewenangan kepada hakim dalam mengadili perkara perceraian, untuk dapat mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.
- e. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa hakim dalam kewenangan *ex officio* membantu pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>38</sup>

### 3. Implementasi *Ex Officio* Hakim dalam Hukum Acara Perdata

Pasca terjadinya sebuah perceraian dalam ikatan perkawinan yang dibina oleh suami dan istri, maka akan menimbulkan sebuah akibat hukum yang wajib untuk dilaksanakan oleh kedua pihak tersebut. Terdapat sebuah konsekuensi dari cerai talak yaitu berupa kewajiban seorang istri menjalani masa '*iddah*' atau masa tunggu selama tiga *qurru*' sebagaimana dalam *fiqih* Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Disisi lain, seorang suami berkewajiban melaksanakan berbagai keharusan yang menjadi tanggung jawabnya kepada bekas istri dan anak-anaknya dengan cara memberikan biaya pendidikan anak, nafkah '*iddah, maskan, kiswah*' kepada istrinya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75.

<sup>39</sup> Khairuddin, "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)", *El-Ussrah*, No.1 (2019): 2620-8083, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ussrah/index>

Pada perkara cerai talak, suami mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil permohonannya dan petitum agar dikabulkan oleh majelis hakim, namun tidak jarang termohon kurang paham terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki sehingga tidak ada tuntutan yang digugat. Dampak dari putusan cerai talak yang hanya mengabulkan permohonan pemohon atau suami tanpa membebani pemohon untuk membayar nafkah '*iddah* dan *mut'ah* kepada termohon secara yuridis telah sesuai dengan hukum acara perdata, namun hal tersebut masih kurang dalam perspektif keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat karena sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan yang diperlukan untuk hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>40</sup>

Hakim harus mempertimbangkan kepatutan, kewajaran, rasa keadilan, serta kemampuan suami yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup istri dan anak sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16. Selain itu, suami memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan anak yang bersifat isidentil sesuai aturan dalam Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta memberikan nafkah '*iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah* kepada istrinya yang telah ditalak.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Noer Sida, "Bagaimana Aturan Hukum Nafkah Istri Setelah Bercerai?", Justika, diakses pada 10 Juni 2023, <https://blog.justika.com/perceraian/nafkah-istri/>

<sup>41</sup> Siti Musdah Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama Republik Indonesia, 2001), 127.

*Ex officio* dimiliki hakim karena jabatannya dengan tujuan untuk melindungi hak ekonomi istri ketika terjadi perceraian. Kewenangan tersebut menjadi pertimbangan hakim ketika dalam persidangan, istri atau sebagai pihak termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak-haknya pasca perceraian.<sup>42</sup> Penggunaan *ex officio* hakim terdapat pembatasan perkara dengan maksud supaya hakim tidak melampaui kekuasaannya. Acuan dalam melimitasi sifat kebebasan hakim adalah menerapkan hukum dalam peraturan perundang-undangan ketika memeriksa perkara serta menafsirkan hukum melalui pendekatan penafsiran yang dibenarkan atau mengutamakan keadilan daripada perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang itu tidak potensial dalam melindungi hak.<sup>43</sup>

Penerapan *ex officio* hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara harus dipertanggungjawabkan berlandaskan terhadap hukum formil maupun materiil dalam undang-undang tertentu. *Ex officio* hakim tidak dapat untuk direalisasikan oleh hakim apabila istri merelakan hak-haknya untuk tidak diberikan, atau dianggap sebagai *nusyûz* oleh hakim melalui pertimbangan hukum, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dapat dibebani kewajiban. Oleh karena itu, hak *ex officio* hakim yang dibebankan kepada para pihak yang berperkara mengacu terhadap konsep keadilan serta kemanfaatan hukum, sebab tujuan disyariatkannya ajaran Islam adalah untuk kemaslahatan bersama atau kepentingan umum itu sendiri.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, 121.

<sup>43</sup> Bayu A Wicaksono, "Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum".

<sup>44</sup> H. Shalahuddin Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: CV. Sienttarama), 358.

## B. Cerai Talak

Talak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 memberikan sebuah definisi tentang sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami dalam rangka menceraikan istrinya yang telah dinikahi secara sah menurut agama Islam yang menjadikannya sebagai salah satu sebab putusannya suatu hubungan perkawinan.<sup>45</sup> Perceraian tersebut dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan cerai ke pengadilan agama untuk diadakan sidang mengenai keperluan ikrar talak dalam persidangan. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa perceraian diluar pengadilan agama maka tidak dianggap sah secara hukum serta menyebabkan terabaikannya hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian yang diikat hukum.

Para ulama sepakat bahwasannya talak dibagi menjadi dua macam, yaitu talak *ba'in* dan talak *raj'i*. Pertama adalah talak *raj'i* yang memiliki definisi sebagai talak yang didalamnya masih terdapat kesempatan suami untuk dapat melakukan rujuk istrinya kembali yang telah dijatuhi talak sebelumnya dalam sebuah ikatan perkawinan secara sah sebelumnya dan telah melakukan *dukhul* antara suami dan istri, tanpa harus ada persetujuan dari pihak istri.<sup>46</sup> Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik...”<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 121.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, 36.

Maksud dari kalimat *imsak bi ma'ruf* pada kutipan ayat tersebut merujuk kepada istri, untuk menikahi dan menggaulinya dengan cara yang *ma'ruf* atau baik. Oleh karena itu, talak *raj'i* tidak akan menghapuskan hak yang dimiliki suami terhadap istrinya kecuali untuk menggaulinya, namun apabila suami tidak segera merujuk maka istri akan tertalak *ba'in*.<sup>48</sup> Kedua adalah talak *ba'in* yang memiliki pengertian bahwasannya talak tersebut merupakan talak yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal, seperti keadaan suami yang belum menggauli istri, pengucapan talak oleh suami untuk yang ketiga kalinya, dan karena adanya *khulu'*.<sup>49</sup>

Talak *ba'in* dibedakan menjadi dua macam, diantaranya adalah talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Pengertian talak *ba'in sughra* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa talak tersebut menghilangkan hak suami untuk dapat rujuk kembali dengan istrinya, namun tidak menghilangkan hak untuk melakukan pembaruan nikah kepada istri. Talak ini terjadi karena adanya talak oleh suami kepada istri sebelum keduanya melakukan *dukhul*, *khulu'*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan talak *bain kubra* dalam Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa talak tersebut merupakan talak yang diucapkan ketiga kalinya. Talak semacam ini menghilangkan hak untuk merujuk maupun menikahi kembali, kecuali jika mantan istri telah menikah dengan pria lain dan kemudian terjadi sebuah perceraian setelah mereka *dukhul* dan istri telah melalui masa *'iddah*.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 265

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 122.

<sup>50</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 29.

### C. Alasan-alasan Permohonan Cerai Talak

Terdapat dalil-dalil permohonan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk permohonan cerai talak pada perkara perdata di persidangan yang berdasarkan pada undang-undang, peraturan pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam antara lain:

1. Istri melalaikan kewajibannya.
2. Istri pezina atau pemabuk, penjudi, pemadat dan lain-lain yang sukar untuk disembuhkan.
3. Istri pergi meninggalkan suaminya selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari suami dan tanpa adanya alasan yang jelas.
4. Istri mendapatkan hukuman lima tahun penjara atau lebih selepas pernikahan dilangsungkan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya.
5. Istri melakukan perbuatan yang dapat membahayakan orang lain.
6. Karena didapati istri memiliki cacat badan atau penyakit sehingga tidak bisa melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya.
7. Adanya perselisihan yang tidak berkesudahan antara suami istri.
8. Murtaf
9. *Syiqaq* atau perselisihan antara suami dan istri
10. *Li'an* atau sumpah suami dengan tuduhan istri berzina.<sup>51</sup>

### D. Hak-hak Istri Pasca Cerai Talak

Hak-hak istri pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau untuk menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.<sup>52</sup> Penggunaan hak *ex officio* hakim terdapat syarat-syarat yang

---

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 30-32.

<sup>52</sup> Musthofa, "Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pihak Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017



perlu untuk diperhatikan seperti diharuskannya memiliki dasar hukum, berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara, bukan mengenai legalitas hukum dalam ranah hukum *wadl'i* namun mengenai hubungan hak dan kewajiban hukum *taklifi*, yang mempertahankan keadilan dan mewujudkan hukum *maqâshid al-syarîah* bagi para pihak. Berikut ini adalah hak-hak istri pasca talak yang diatur dalam *fiqih* dan hukum Islam.

### 1. Nafkah Pasca Perceraian dalam Islam

Berdasarkan suatu perceraian menurut hukum islam, terdapat hak-hak untuk mantan istri yang berupa beberapa macam nafkah untuk dapat diperoleh istri selama istri tersebut tidak dijatuhi *nusyuz* dan setelah dijatuhi perceraian setelah mereka telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama serta telah melakukan hubungan suami istri setelah terikat perkawinan tersebut. *Nusyûz* merupakan sikap istri untuk menolak perintah suami berkaitan dengan perintah hal-hal yang baik untuk dilaksanakan.<sup>53</sup> Secara global nafkah-nafkah tersebut dibagi menjadi dua macam yakni:

- a. Nafkah untuk dirinya sendiri yang berupa kewajiban seorang manusia untuk memikul suatu beban tanggung jawab dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri baik jasmani maupun rohani.
- b. Nafkah untuk orang diluar diri yang meliputi anak, istri, orang tua dan nafkah-nafkah lainnya yang menjadi tanggung jawab di luar dirinya

---

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-dalammelindungi-hak-hak-perempuan-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-8-5>.

<sup>53</sup> Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 59.

sendiri. Nafkah *'iddah* dalam hukum islam adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya selama masa *'iddah* setelah diucapkannya talak oleh suami. Nafkah *'iddah* umumnya diberikan dalam bentuk uang, sedangkan *mut'āh* adalah nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri secara bebas atau sukarela dengan tujuan untuk menghibur akibat terjadinya perceraian setelah mantan istri dijatuhi talak. Nafkah *'iddah* ini diberikan selama jangka waktu 3 bulan 10 hari dan mulai diberikan ketika mantan suami melakukan sidang ikrar talak di depan majelis hakim. Jumlah banyaknya nafkah atau besaran yang diberikan akan ditentukan oleh hakim yang mana disesuaikan juga dengan kemampuan mantan suami.<sup>54</sup>

## 2. Nafkah Pasca Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

### a. Nafkah *'iddāh*

Nafkah *'iddāh* adalah nafkah yang diberikan oleh suami terhadap mantan istri yang telah dijatuhi talak selama istri tersebut menjalani masa *'iddāh* atau masa tunggu.<sup>55</sup> Nafkah *'iddāh* juga diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa selama mantan istri sedang menjalani masa *'iddāh* setelah dijatuhi talak, maka mantan suami berkewajiban untuk bertanggung jawab atas nafkah, *maskan*, dan *kiswāh* istri tersebut kecuali jika istri telah dijatuhi talak *bain* atau terbukti

---

<sup>54</sup> Mohammad Kadekoh, "Hak Istri Atas Nafkah Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Hukum*, no. 1 (2017): 100 <https://ojs-untikaluwuk.ac.id/index.php/jmh/article/view/234/149>.

<sup>55</sup> M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2020), 91.

*nusyûz* atau dalam keadaan tidak hamil.<sup>56</sup> Oleh karena itu, nafkah *'iddāh* tidak berlaku ketika terdapat istri yang terbukti *nusyûz* atau durhaka. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemberian nafkah *'iddāh* adalah hak yang dimiliki oleh mantan istri kecuali ia *nusyûz*.<sup>57</sup>

Menurut kesepakatan fuqaha, nafkah *'iddāh* bagi istri yang telah ditalak *raj'i* wajib untuk diberikan nafkah dari mantan suami, yaitu berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan pada talak *bain*, mantan istri wajib diberikan nafkah sebagai mana talak *raj'i*. Namun apabila istri tidak dalam keadaan hamil, maka diwajibkan baginya nafkah juga menurut mazhab Hanafi. Berbeda halnya dengan mazhab Hambali yang ketentuan didalamnya mengatur bahwa tidak diwajibkan nafkah istri yang sudah ditalak, namun dalam mazhab Maliki dan Syafi'i terkait dengan talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, maka yang hanya diwajibkan untuk diberika terhadap mantan istri adalah tempat tinggal saja.<sup>58</sup>

#### b. Nafkah Terhutang (*Madliyah*)

Nafkah *madliyah* adalah nafkah masa lampau atau terdahulu yang selama terikat perkawinan antara kedua pihak suami dan istri, nafkah yang seharusnya diberikan tersebut tidak dilaksanakan atau dilalaikan mantan suami. Oleh karena itu, nafkah terhutang ini dapat dituntut oleh pihak istri melalui pengadilan agar dilaksanakan sidang untuk memenuhi hak-hak istri tersebut yang seharusnya diperoleh pada masa lampau ketika suami

---

<sup>56</sup> Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

<sup>57</sup> Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>58</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 563.

masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Pada umumnya, majelis hakim akan melaksanakan sebuah persidangan untuk memberi keadilan terhadap pihak yang berperkara supaya nafkah yang seharusnya didapatkan oleh istri selama perkawinan berlangsung namun dilalaikan oleh suami, dapat diambil hak-haknya melalui pertimbangan majelis hakim dalam persidangan.<sup>59</sup>

### c. *Mut'āh*

*Mut'āh* atau penghibur merupakan sebuah nafkah pemberian dari mantan suami secara sukarela untuk mantan istrinya yang telah dijatuhi talak dengan maksud agar terhibur atau menyenangkan mantan istrinya. Nafkah tersebut bisa berupa uang atau benda yang lainnya. Nafkah *mut'āh* dapat diartikan sebagai bentuk implementasi atas perintah Allah SWT untuk menggauli istri dengan cara yang *ma'ruf*. *Mut'ah* adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan guna untuk menghibur hati seorang istri, dan untuk menghapus rasa sakit akibat perpisahan. *Mut'ah* juga merupakan harta yang diberikan suami untuk istri yang telah ditalaknya, harta tersebut dapat berupa pakaian, sandang, nafkah, pelayan, atau selainnya.<sup>60</sup>

Banyak nominal dari besaran *mut'ah* yang diberikan oleh suami terhadap istrinya tergantung berdasarkan kondisi ekonomi suami karena *mut'ah* merupakan pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak

---

<sup>59</sup> Rendra Widyakso, "Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat", Pengadilan Agama Semarang, diakses pada 15 Juni 2023, <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/Tuntutan-Nafkah-Dalam-Perkara-Cerai-Gugat.pdf>

<sup>60</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan, 1999), 230.

berupa benda atau uang dan lainnya. Oleh sebab itu, apabila terdapat suatu hubungan yang baik namun harus berakhir, maka hubungan tersebut harus diakhiri dengan cara yang baik juga.<sup>61</sup> Menurut Madzhab Syafi'i, nafkah *mut'āh* diartikan sebagai suatu kewajiban yang wajib dibayarkan oleh suami terhadap istrinya yang dijatuhi talak. Begitu pula dalam madzhab Maliki yang juga mengartikan *mut'āh* sebagai suatu kebaikan kepada mantan istri yang telah diceraikan dalam kadar *mut'āh* tersebut sesuai dengan kemampuan suami.<sup>70</sup>

## **E. Teori Limitasi Muhammad Shahrur**

### **1. Biografi Muhammad Shahrur**

Muhammad Shahrur Ibnu Dhaib merupakan seorang intelek muslim kontemporer yang berkelahiran di Shalhiyyah Damaskus, Syiria, pada tanggal 11 April 1938 Masehi. Muhammad Shahrur memiliki pemikiran yang progresif terhadap hukum Islam. Ayahnya adalah seorang tukang celup bernama Daid Ibnu Daid Shahrur dan ibunya Siddiqah binti Salih Filyun yang tinggal dalam negara jajahan Prancis.<sup>62</sup> Muhammad Shahrur tumbuh dalam lingkup keluarga yang penuh kasih sayang dan karya-karyanya mempersembahkan keluarganya. Shahrur menikah dengan Azizah dan dikaruniai lima orang anak yang bernama Thariq, al-Laits, Lima, Basil dan Mansur. Selain itu, Shahrur juga memiliki cucu yang bernama Muhammad dan Kinan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, terj: Irwan Raihan dan Ahmad Dzulfikar, Cet. IV, (solo: Pustaka Arafah, 2017), 766.

<sup>62</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), 92.

<sup>63</sup> Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala Muhammad Shahrur* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 137.

Riwayat pendidikan Muhammad Shahrur pada tingkat *ibtida'* dan *i'dad* adalah di madrasah dan saat *tsanawiyah* di Madrasah Abdurrahman al-Kawakibi Damaskus hingga lulus pada tahun 1957 di usia 19 tahun. Shahrur memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studinya di Satarow, Moskow, Uni Soviet yang berfokus pada program teknik sipil dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1964 dengan gelar diploma teknik sipil yang ditempuh oleh Shahrur selama lima tahun dari tahun 1959 hingga tahun 1964. Sedangkan pada tahun 1965, Muhammad Shahrur kembali ke Syria dengan gelar sarjana Teknik Sipil dan mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus.<sup>64</sup>

## 2. Hermeneutika Muhammad Shahrur

Metode yang digunakan oleh Muhammad Shahrur yang berdasarkan pendapat Andreas Chirstmann adalah defamiliarsi dan dehabitulisasi atau yang dikenal dalam sebuah teori sastra mazhab formalis Rusia dan aliran Praha. Adapun pendekatan yang digunakan untuk membaca teks serta mencitrakan kehendak nyata dengan tujuan untuk meruntuhkan sebuah norma penafsiran yang sudah baku. Istilah defamiliarsi didefinisikan sebagai sebuah proses, yang didalamnya berisi bahasa yang digunakan dengan cara agar menarik perhatian dan dapat dipandang sebagai suatu cara yang unik dan khas, dan sesuatu yang sifatnya mengesampingkan. Perspektif tradisional dalam pemahaman hukum ini tidaklah baku dan tertutup tetapi masih mempunyai ruang untuk berjihad.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman*, Terj. M. Zaini Su'udi (Yogyakarta: Diva Press, 2011), xiii.

<sup>65</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer terj. Sahiron Samsudin* (Yogyakarta: Elsaq, 2010)

Penafsiran ayat-ayat dalam al-Quran oleh Shahrur menggunakan teori hermeneutika seperti teori *linguistik (al-manhaj al-tārikh al-'ilm fi al-dirāsah al-lughawiyyah)* untuk menafsirkan ulang dasar suatu teori terhadap konteks yang berada dalam mushaf sesuai dengan konteks ruang dan waktu abad kedua puluh. Beberapa kajian Shahrur menggunakan metode tematik untuk memecah suatu permasalahan yang dianalisis secara intrateks dan interteks.<sup>66</sup> Selain itu, juga terdapat teori batas atau teori limit (*nazāriyyah al-hudud*) yang dalamnya menjelaskan mengenai batas atas dan batas bawah sebagai perintah Allah yang diekspresikan dalam al-Qur'an dan sunnah yang mengatur atau memberikan batas bawah dan batas atas bagi seluruh perbuatan manusia dalam ranah *ijtihad* manusia. Ketika kedua batas tersebut dilampaui, maka dianggap melanggar dan hukum harus dibebankan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>67</sup>

Teori limitasi Muhammad Shahrur membahas tentang ketentuan batas atas/maksimal (*hadd al-a'la*) dan batas bawah atau minimal disebut (*hadd al-adna*). Shahrur menganggap bahwa seorang mufasir haram hukumnya untuk melanggar ketentuan batas atas dan batas bawah tersebut dengan alasan bahwa batas-batas itulah merupakan hak prerogatif mutlak Allah yang terdapat dalam ayat-ayat *muhkamat*. Musafir boleh berijtihad dalam batas untuk menghasilkan penafsiran yang relevan dengan realitas kehidupan dalam ranah kontemporer di umat Islam. Shahrur mendefinisikan sebuah lapangan bola yang didalamnya terdapat ketentuan dan peraturan dengan menyimbolkannya melalui garis-garis

---

<sup>66</sup> Muhammad In'am Esha, "Konstruksi Historis Metodologi Pemikiran Muhammad Syahrur", *Jurnal al-Huda*, Vol. 2 (tt): 130.

<sup>67</sup> Muhammad In'am Esha, "Konstruksi Historis Metodologi Pemikiran Muhammad Syahrur", 132

batas yang tidak boleh dilanggar, namun para pemain sepak bola masih boleh dan bebas untuk berekreasi dalam garis-garis batas tersebut tanpa melanggarnya.

Berdasarkan pemaparan hermeneutika yang digunakan oleh Shahrur dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam, maka Teori Limitasi Muhammad Shahrur dapat diklasifikasikan menjadi enam bagian dalam perihal mengkaji sebuah ayat-ayat hukum, antara lain:

a. Batas Minimal (*halah al-hadd al-adna*)

Batas minimal dalam konteks ini memiliki arti bahwa dalam suatu permasalahan yang terjadi, *ijtihad* tidak boleh kurang dari batas minimal yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan kesepakatan jumhur ulama, namun masih dimungkinkan menambahnya. Implementasi dari batas ini adalah macam-macam perempuan yang haram dinikahi yang telah diatur dalam QS. An-Nisa ayat 22 dan 23. Oleh karena itu, konteks perempuan yang diharamkan untuk dinikahi yang terdapat dalam ayat tersebut adalah batas minimal, dan tidak boleh lebih dari itu. Sehingga jika menikah dengan hubungan-hubungan lain yang tidak tercantum dalam ayat tersebut maka hukumnya menjadi boleh.<sup>68</sup>

b. Batas Maksimal (*halah al-hadd al-a'la*)

Pada kasus-kasus dalam konteks ini berarti *ijtihad* tidak boleh atau tidak mungkin melampaui batas maksimal. Implementasi atas batas maksimal ini terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 38 yang mengatur terkait

---

<sup>68</sup> Rohmatul Izad, "Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam", *Dialogia*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/1501/>



sebuah hukuman bagi seorang pencuri. Artinya, bahwa sebuah hukuman yang diberikan terhadap pencuri adalah batas maksimal yang tidak boleh dilampaui, namun hukuman tersebut masih bisa dikurangi dengan melihat kondisi tertentu dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, seorang hakim atau *mujtahid* wajib untuk menentukan hukuman tersebut secara fleksibel dan setara dengan perbuatan yang telah dilakukan subjek.<sup>69</sup>

- c. Batas minimal dan batas maksimal berada satu titik secara bersamaan (*halah al-hadd al-adna wa al-hadd al-a'la ma'an fi nuqtah wahidah*)

Batas ini mengimplikasikan bahwa antara batas maksimal dan batas minimal berada dalam satu titik, sehingga dalam kasus ini *ijtihad* tidak berlaku untuk mengurangi dari batas minimal atau batas maksimal. Implementasinya terdapat dalam konteks hukuman zina yang mengatur bahwa hukuman tersebut yaitu seratus kali jilid yang terdapat dalam al-Quran surat an-Nur ayat 2. Berdasarkan ayat tiga sampai sepuluh dalam surat an-Nur, hukuman tersebut hanya dapat diberlakukan dengan syarat adanya empat orang saksi atau melalui *li'an*.<sup>70</sup>

- d. Batas minimal dan batas maksimal bersamaan tidak bersinggungan dalam satu titik (*halah al-hadd al-adna wa al-hadd al-a'la ma'an*)

Bahwa sebuah *ijtihad* bisa secara leluasa digunakan dalam kasus-kasus ini selama *ijtihad* tersebut tidak melampaui batas minimal dan batas maksimal. Contoh penerapannya adalah permasalahan hukum waris yang

---

<sup>69</sup> Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman*, 455.

<sup>70</sup> Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman*, 463.

terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 11 sampai 14 yang menjelaskan bahwa tentang pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu atau jika dipresentasikan menjadi 66,6% adalah bagian laki-laki dan batas maksimal, sedangkan 33,3% adalah bagian perempuan dan batas minimal. Ayat tersebut bermakna bahwa batas maksimal adalah untuk laki-laki dan batas minimal untuk perempuan. Maka, batas minimal perempuan tidak dapat dikurangi dari 33,3% tersebut. Presentase tersebut ditentukan dari kondisi objektif yang ada dalam masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>71</sup>

- e. Batas maksimal mendekati garis lurus tanpa bersinggungan (*halah al-hadd al-a'la bi kha muqarib li mustaqim duna lamas bi al-hadd*)

Artinya bahwa batas maksimal tersebut telah ditentukan dalam al-Qur'an, namun karena tidak ada sentuhan dengan batas maksimal maka hukuman belum dapat ditetapkan. Implementasi dari batasan ini terdapat dalam hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dimulai dari titik di atas batas minimal. Hanifiyah bergerak ke atas searah dengan batas maksimal. Oleh karena itu, apabila diantara laki-laki dan perempuan telah melakukan perbuatan yang mendekati zina namun belum berzina, maka keduanya belum terjatuh dalam batas-batas yang ditentukan Allah SWT.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Rohmatul Izad, "Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam", 165.

<sup>72</sup> Rohmatul Izad, "Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam", 166.

- f. Batas maksimal positif tidak boleh dilampaui, batas minimal negatif boleh dilampaui (*halahal-hadd al-a'la mujaban wa al-hadd al-adna saliban*)

Batas maksimal merupakan batas atas yang telah ditetapkan tidak boleh dilewati sedangkan batas bawahnya yang negatif boleh dilampaui. Contoh dari batas atas yang tidak boleh dilampaui adalah riba, sedangkan batas bawah yang boleh dilampaui adalah zakat. Zakat adalah sebagai batas negatif karena zakat adalah batas minimal harta yang dimiliki dan wajib untuk dikeluarkan. Dua hal ini dapat dilampaui dengan shadaqah. Dalam hal ini ada riba yang diperkenankan, yaitu riba yang tidak melewati batas, atau riba yang *adh'afan midha'afan*.<sup>73</sup>

### 3. Keadilan Gender Perspektif Hermeneutika Muhammad Shahrur

Secara normatif, penegasan yang tertera dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa kedudukan antara laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah SWT adalah setara karena keduanya merupakan makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Shahrur berpendapat bahwa kajian tentang kedudukan perempuan dalam Islam belum ada yang orisinal meskipun telah banyak para ulama yang mengkaji ayat-ayat gender. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah kajian Islam untuk menghasilkan produk yang lebih relevan dengan zaman dalam mengatasi produk pemikiran hukum Islam yang tidak menggunakan metodologi secara fleksibilitas dalam memahami ayat-ayat ahkam.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Rohmatul Izad, "Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam", 167.

<sup>74</sup> Ulfatmi, "Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Syahrur", *Kafaah*, No. 3 (2014): 46, <https://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/68>.

Dalam konteks hukum kewarisan Islam yang membahas bagian antara laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu telah memenuhi perspektif keadilan. Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam memiliki sebuah makna bahwasannya harus dipenuhinya antara keseimbangan hak dan kewajiban yang diemban oleh ahli waris, maka keadilan tersebut ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diemban kepada mereka, ditinjau dari keadaan kehidupan manusia. Shahrur berpendapat bahwa Allah menetapkan konsep hukum yang maksimum dan minimum, *al-istiqamah*, dan *al-hanifiyyah* yang sedangkan *ijtihad* manusia bergerak dalam dua batasan tersebut. Batas hukum ini menjadikan manusia tidak hanya bebas, namun untuk berpikir dan mengadopsi hukum mereka menurut kesepakatan. Maka, dalam surah an-Nisa ayat 11 laki-laki merupakan batas maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, dan perempuan adalah batas minimal, jadi kondisi tertentu perempuan berpotensi mempunyai bagian lebih.<sup>75</sup>

Teori limit Muhammad Shahrur telah berhasil mengatasi kebuntuan epistemologis, diantaranya Muhammad Shahrur telah melakukan pergeseran paradigma yang sangat fundamental di bidang *fiqih* yang selama ini pengertian *hudud* dipahami sebagai ayat dan hadits berisi ketentuan sanksi hukum (*al-uqûbad*) yang tidak boleh ditambah atau dikurangi dari ketentuan termaktub, namun dengan teori limit yang ditawarkan Syahrur cenderung bersifat dinamis-kontektual. Selain itu, teori limitasi tersebut juga menawarkan ketentuan batas maksimum dan minimum dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya,

---

<sup>75</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, (Depok: Elsaq Press, 2012), 457.

hukum-hukum tersebut bersifat elastis, sepanjang berada dibatas maksimum dan minimum yang ditentukan karena *ijtihad* manusia berada diantaranya.<sup>76</sup>

Kegelisahan akademik yang dialami Muhammad Shahrur terdapat dalam persoalan pembagian harta waris zaman kontemporer yang ketentuan hukumnya merujuk terhadap pemahaman zaman klasik dan berlandaskan pada hukum *mawarist* dan *faroid*. Kedua hukum tersebut adalah sebuah interpretasi dari *al Tanzil al hakim*. Oleh karena itu, Muhammad Sahrur memiliki pendapat bahwa pendekatan yang digunakan meneliti kasus itu merupakan penegasan dalam memahami waris merujuk pada teori *ren Descartes* tentang dasar analisis matematis modern.<sup>77</sup> Teori ini mengombinasikan hiperbola dan parabola, serta merujuk konsep turunan yang digagas oleh Newton dan juga menggunakan teori himpunan. Shahrur tidak berlandaskan terhadap pengetahuan matematis oleh sarjana muslim klasik, tetapi Shahrur berpendapat bahwa:

- 1) Para ulama mengutamakan waris namun mengesampingkan wasiat, namun Shahrur berpendapat bahwa wasiat harus lebih diutamakan dengan tujuan bahwa hal tersebut akan mewujudkan keadilan dalam keluarganya serta memiliki sebuah efektivitas dalam hal pemanfaatan harta. Selain itu, ahli waris juga dianggap memiliki kedudukan yang setara atau sama kemudian ditentukan oleh posisi dalam kondisi para pihak yang menerima warisan tersebut.

---

<sup>76</sup> Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003).

<sup>77</sup> Tabrani Tajuddin, Neny Muthiatul Awwaliyyah, "Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Jilbab dalam Al-Qur'an", *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, no. 2 (2019): 2715-6273, <https://jurnalfuad.org/index.php/ishlah/index>

- 2) Ulama mencampur konsep antara *al Hazz* atau jatah warisan dengan *an Nasib* atau suatu bagian dalam wasiat. Muhammad Shahrur tidak menerima sinonimitas dalam al Tanzil.

Dapat disimpulkan bahwa kegelisahan akademik Muhammad Shahrur diawali dari berhentinya pemahaman ayat-ayat *muhkamat*, yang seharusnya penafsiran tersebut akan terus berkembang seiring perkembangan zaman dan masalah yang lebih kompleks karena pemahaman itulah yang berpengaruh dan terpengaruhi oleh pemikiran para ulama klasik dengan pendekatan konsep *fiqh* tradisional. Shahrur merekonstruksi teori pemahaman bersandar al Qur'an dan Sunnah menggunakan pendekatan hermenetik dan linguistik. Shahrur tidak menggunakan *qiyas* dan *ijma'* dalam mendefinisikan hukum yang berkenaan dengan manusia. Maka, Sharur hanya memahami al-Qur'an dari pendekatan teks. Selain itu, Muhammad Sharur juga berpendapat bahwa di dalam at Tanzil tidak ada sinonimitas yang mengakibatkan setiap teks memiliki makna sendiri. Sunnah merupakan pemahaman nabi dalam langkah pertama untuk memahami teks-teks dalam al-Quran, sehingga dari itulah pintu *ijtihad* masih terbuka lebar untuk menafsirkan sesuai dengan konteks dan zaman at Tanzil itu berada.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Ahmad Fatah, "Hermenutika Muhammad Syahrur (Telaah Tentang Teori Hudud)", *Hermeutik*, no. 1 (2017): 2549-4546, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik>

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Talak *Ex Officio* di Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2022


Perceraian hanya dapat dilakukan di muka persidangan dan telah mendapat upaya mediasi dari pihak pengadilan untuk merukunkan kembali kedua belah pihak namun tidak berhasil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Pasca terjadinya perceraian, istri dapat menggugat hak nafkahnya melalui pengadilan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Permohonan cerai yang diajukan suami terhadap istrinya atau disebut dengan cerai talak akan menimbulkan akibat hukum setelah pembacaan ikrar talak dalam persidangan. Adapun hak nafkah pasca perceraian yang dapat diperoleh akibat talak antara lain nafkah *'iddāh*, *muth'āh*, *maskan*, *kiswāh* dan lain-lain selama istri tidak dihukumi *nusyuz*.<sup>79</sup>

Pengadilan Agama Malang menangani perkara cerai talak yang diputus oleh majelis hakim sebanyak 2071 perkara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2022. Perkara cerai talak yang paling tinggi terjadi

---

<sup>79</sup> Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, no.1(2019):45, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5377>

pada tahun 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 704 perkara, namun jumlah perkara cerai talak yang tercatat terus menurun dari tahun ke tahun dan berbanding terbalik dengan cerai gugat. Adapun penyebab perceraian di Pengadilan Agama Malang didominasi oleh pertengkaran dan perselisihan suami istri dengan jumlah sebanyak 5461 perkara, masalah ekonomi sebanyak 1359 perkara, dan ditinggal oleh salah satu pihak dengan jumlah 823 perkara.<sup>80</sup>



Sumber: Data diolah peneliti, 2023. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Malang

Berdasarkan data diatas, dapat dianalisis bahwa hakim Pengadilan Agama Malang dalam menangani perkara cerai talak selama tahun 2020 hingga 2022 telah menggunakan hak *ex officio* hakim terkait dengan hak-hak istri pasca perceraian berupa nafkah dibawah 3% dari jumlah perkara cerai talak yang diputus. Padahal, adanya *ex officio* hakim dalam memutus hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pasca cerai tersebut dapat membantu dan mempermudah dalam menciptakan

<sup>80</sup> Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, “Faktor Penyebab Perceraian”, diakses pada 31 Januari 2023, <https://pa-malangkota.go.id/faktor-penyebab-perceraian/>



rasa keadilan terhadap semua pihak yang diberikan dalam hukum. Penggunaan *ex officio* hakim harus menjadi urgensi dalam memutus suatu perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Malang dengan mempertimbangkan segala tuntutan yang harus dipenuhi kepada suami sebelum membacakan ikrar talak pada istrinya, serta untuk melindungi hak-hak yang harusnya diperoleh istri setelah talak.

Perkara cerai talak yang diputus majelis hakim Pengadilan Agama Malang tahun 2020 hingga 2022 berjumlah 2071 perkara dengan klasifikasi sebanyak 59 perkara menggunakan *ex officio* hakim untuk menghukum suami membayar nafkah istri pasca perceraian yang dijatuhkan dalam amar putusan. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode bahan hukum *purposive sampling* atau pemilihan sampel secara acak yang sesuai kriteria untuk menjawab rumusan masalah. Hasil pemilihan metode bahan hukum berupa lima putusan perkara cerai talak yang mengandung *ex officio* hakim dengan rincian sejumlah dua sampel putusan tahun 2020, dua putusan tahun 2021, dan satu putusan tahun 2022.

### **1. Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg**

Pengadilan Agama Malang berwenang mengadili perkara cerai talak nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg karena termasuk sengketa ranah perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Duduk perkara yang diajukan disebabkan oleh perselisihan akibat termohon mengungkit perselingkuhan pemohon hingga puncaknya pemohon meninggalkan termohon. Mediasi pengadilan agama yang diatur Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2016 untuk merukunkan kembali kedua pihak oleh mediator Dra. Jundiani, S.H. M.Hum juga tidak berhasil. Keduanya mengajukan pembuktian berupa alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR. Adapun amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah *Iddah* sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); Yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.<sup>81</sup>

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, adanya permohonan talak tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Malang. Hakim membebani pemohon untuk membayar nafkah '*iddāh* dan *mut'āh* yang diputus secara *ex officio* terhadap termohon dengan pertimbangan bahwa pemohon bekerja sebagai kontraktor dan memberikan nafkah kepada termohon dari hasil pengelolaan rumah sewa sebanyak dua puluh kamar yang telah dikelola oleh termohon, sehingga dihakimi mampu secara sosial ekonomi. Majelis hakim menghukum pemohon untuk membayar nafkah '*iddāh* kepada termohon sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa hakim memutus nafkah '*iddāh* sebesar Rp 2.000.000,00 selama tiga bulan maka yang harus dibayar adalah Rp 6.000.000,00.

---

<sup>81</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg.

## 2. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Mlg

Duduk perkara yang diajukan tergugat rekonsensi selaku penggugat konvensi dalam perkara cerai talak nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Mlg adalah perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah rumah selama dua bulan. Unsur alasan perceraian dalam duduk perkara telah terpenuhi yang sesuai dengan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Laporan hasil mediasi oleh mediator Drs. H. Syamsuri, S.H juga tidak berhasil. Penggugat rekonsensi mengajukan pembuktian melalui keterangan dua orang saksi untuk menguatkan dalilnya bahwa pemohon masih memiliki hutang bank dan nafkah terhutang terhadap termohon selama tiga bulan sebesar satu juta rupiah dengan rincian pemberian uang belanja sebesar tiga puluh ribu rupiah perhari. Putusan amar yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara ini adalah:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Moh Jayadi bin Samsuri) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (Termohon/ Penggugat Rekonsensi) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2 *Mut'ah* sejumlah Rp. 2.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi nafkah *madhiyah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Mlg.

Majelis hakim mengabulkan tuntutan nafkah terhutang tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 dari tuntutan istri yang hanya meminta sebesar Rp. 1.000.000,00. Tergugat rekonvensi harus membayar nafkah tersebut terhadap penggugat rekonvensi sebagai istri sebelum pembacaan ikrar talak di pengadilan agama yang telah diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. *Ratio decidendi* pembebanan nafkah *madhiyāh* selama tiga bulan tersebut telah diputus melalui pertimbangan hakim memperhatikan keterangan para saksi dan nominal yang disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi ekonomi suami. Diketahui tergugat rekonvensi merupakan seorang pengembala sapi dengan penghasilan setiap bulannya sebanyak Rp. 3.500.000,00 dan dibenarkan oleh penggugat rekonvensi yang sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim menghukum suami untuk membayar nafkah *madhiyah* selama tiga bulan yang disesuaikan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, yaitu Rp 1.000.000,00 maka untuk akumulasi selama tiga bulan adalah sebesar Rp. 3.000.000,00.

Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam digunakan oleh majelis hakim sebagai dasar landasan hukum dalam menjatuhkan pembebanan nafkah *'iddāh* dan *mut'āh* secara *ex officio* yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di pengadilan. Pembebanan nafkah tersebut telah memenuhi kewajaran dan kepatutan yang telah dipaparkan oleh majelis hakim melalui pertimbangannya yang disesuaikan dengan penghasilan rata-rata pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,00 dan nominal gaji tersebut dibenarkan oleh termohon dalam persidangan. Oleh karena itu, hakim memutuskan nafkah

*'iddāh* untuk termohon dengan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00, maka besaran nafkah *'iddāh* untuk selama tiga bulan adalah berjumlah Rp. 3.000.000,00 dan *mut'āh* sebesar Rp. 2.000.000,00.

### **3. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mlg**

Sandi Mulyono bin Mulyono sebagai pemohon mengajukan cerai talak terhadap Siti Aisyah binti Abdulloh atau termohon dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran berkaitan dengan masalah ekonomi disebabkan termohon menuntut lebih nafkah yang diberikan sebesar Rp. 700.000,00 setiap minggu. Termohon meminta nafkah *'iddāh* sejumlah Rp. 4.500.000,00 serta *mut'āh* sejumlah Rp. 600.000,00 apabila dikabulkan perceraian. Hasil mediasi pengadilan oleh mediator H. Abbas Arfan, Lc., M.H juga tidak berhasil. Alasan perceraian telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa rumah tangga tersebut telah retak sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. Putusan hakim terdahulu digunakan sebagai sumber hukum dalam menghadapi perkara yang terdapat kesamaan fakta hukum.<sup>83</sup> Pembuktian pemohon melalui alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang bernama Nanang Yulia bin Mulyono dan Sendi Eka Prasetya bin Sugeng, sebagaimana telah sesuai ketentuan Pasal 170 HIR. Majelis hakim menjatuhkan putusan dengan amar yang dapat ditelaah sebagai berikut:

---

<sup>83</sup> Ade Rizky Fachreza, "Yurisprudensi dan Kemerdekaan Hakim dalam Kaitannya dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia", (*Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 2016), diakses 20 Maret 2023, <https://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/>

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Sandi Mulyono bin Mulyono) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (Siti Aisyah binti Abdulloh) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon;
  - a. Nafkah selama masa *'iddah* Termohon sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. *Mut'āh* berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah untuk tiga orang anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama Rakha Aditya Firmansyah, umur 8 tahun, Ahmad Bayhaqqy Al-Habsyi, umur 6 tahun, dan Ahmad Zein Zuhri Fadillah, umur 1 tahun, sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun/telah menikah, dengan kenaikan 10% pertahun.<sup>84</sup>

Majelis hakim telah mengabulkan besaran nafkah yang diminta oleh termohon dalam persidangan yang diputus secara *ex officio*, antara lain nafkah *'iddāh* sebanyak Rp. 4.500.000,00 dan *mut'āh* sebesar Rp. 600.000,00 yang harus dibayar oleh pemohon sebelum sidang ikrar talak. Dasar pertimbangan hakim mengacu kepada rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar *ultra petitum partium*.

---

<sup>84</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mlg

#### 4. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Perkara cerai talak yang diajukan pemohon memiliki dalil abstraksi perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga retak. Percekcokan tersebut merupakan fakta yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999. Pembuktian yang diajukan berupa alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang telah memenuhi persyaratan formal dan materiil, serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena domisili termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan, dengan jumlah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).<sup>85</sup>

Majelis hakim menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menjatuhkan pembebanan nafkah '*iddāh* dan *mut'āh* kepada suami dengan keputusan bahwa nafkah tersebut wajib dibayar pemohon sebelum sidang ikrar talak. Hal tersebut dilakukan hakim dengan berlandaskan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

---

<sup>85</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mlg

didalamnya juga mengatur bahwasannya Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>86</sup> Dapat disimpulkan bahwa hak *ex officio* hakim merupakan suatu kebolehan dan bukan suatu kewajiban yang harus digunakan hakim dalam memutus perkara yang ditangani.

### 5. Putusan Nomor 2264/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Penggugat rekonsensi atau termohon menuntut nafkah '*iddāh* sebesar Rp. 3.000.000,00 dan uang *hadhanah* sebesar Rp. 5.000.000,00 setiap bulan jika terjadi perceraian, namun tergugat rekonsensi hanya mampu menyanggupi *hadhanah* sebesar Rp. 2.000.000,00 dan keberatan atas tuntutan nafkah '*iddāh* karena termohon dianggap sebagai istri yang *nusyuz*. Pemohon dan termohon baik dalam konvensi maupun rekonsensi juga telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis seperti dokumen yang sah secara hukum serta keterangan para saksi sebagai pembuktian. Selain itu, majelis hakim juga menganalisis pembuktian dari keterangan pihak yang berperkara, yaitu melalui keterangan pemohon maupun termohon. Putusan yang dijatuhkan adalah:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/ Tergugat Rekonsensi bin Totok Susiono) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon/ Penggugat Rekonsensi) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon berupa *mut'ah* sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

---

<sup>86</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan ketiga orang anak yang masing-masing bernama Anak I Pemohon dan Termohon, umur 15 Tahun, Anak II Pemohon dan Termohon, umur 13 Tahun dan anak III Pemohon dan Termohon, umur 11 tahun dibawah *hadlanah* Penggugat Rekonvensi (termohon/ penggugat rekonvensi), dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon/ Tergugat Rekonvensi bin Totok Susiono) untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat nafkah ketiga anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi berupa Nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hakim mengabulkan permohonan cerai talak berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan untuk pelaksanaan sidang ikrar talak di persidangan dengan menghukum pemohon membayar nafkah '*iddāh* Rp. 3.000.000,00 dan *mut'āh* sebanyak Rp. 12.000.000,00 secara *ex officio*. Besaran nafkah '*iddah* diputus hakim sesuai dengan gugatan rekonvensi karena termohon tidak dihukumi sebagai istri yang *nusyuz*, sedangkan untuk besarnya *mut'āh* dipertimbangkan sesuai penghasilan tergugat rekonvensi perbulannya sebesar Rp. 8.250.000,00 sebagaimana dalam bukti slip gaji yang dibenarkan penggugat rekonvensi dalam sidang. Diketahui bahwa tergugat rekonvensi bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan di Indomarco Adi Prima yang memegang jabatan seorang sales supervisor dengan gaji rata-rata perbulannya Rp. 8.250.000,00, maka dirasa wajar dan patut majelis hakim menjatuhkan *mut'āh* sebesar Rp. 12.000.000,00 sehingga dapat memberi rasa adil terhadap kedua pihak, baik itu pihak suami maupun istri.

Tergugat rekonvensi dianggap mampu dan layak oleh majelis hakim untuk dibebani dalam menafkahi ketiga anaknya sejumlah Rp. 3.000.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya selama dibawah asuhan penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya. Nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang bersifat insidentil. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, untuk menanggung biaya *hadlanah* seperti biaya pendidikan dan pemeliharaan anak yang disesuaikan berdasarkan kemampuan tergugat rekonvensi selaku ayahnya. Maka putusan tersebut sudah dirasa adil dengan memberikan *hadlonah* terhadap ibu kandungnya karena anak masih belum *mumayyiz* namun tetap memberi hak kepada tergugat rekonvensi untuk menjenguk sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.<sup>87</sup>

Pertimbangan hukum majelis hakim dan amar putusan yang dijatuhkan dalam memutus hak-hak istri pasca cerai talak di Pengadilan Agama Malang tahun 2020 hingga 2022 berupa pembebanan sejumlah nafkah *'iddāh* dan *mut'āh* serta nafkah-nafkah lain seperti nafkah terhutang dan nafkah anak yang terdapat dalam lima putusan perkara cerai talak tersebut dapat diringkas dan diklasifikasikan perbedaannya untuk memudahkan pembaca dalam menganalisis hasil penelitian tersebut yang disajikan dalam tabel seperti berikut:

---

<sup>87</sup> Mohamad Aunurrohim, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia", diakses pada 3 Maret 2023, <http://www.academia.edu.com>

**Tabel 2.**  
**Putusan Cerai Talak Secara *Ex Officio* di Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2022**

Nomor Perkara	Amar Putusan	Keterangan
1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg	1. Nafkah ' <i>iddah</i> = Rp. 6.000.000,00 2. <i>Mut'ah</i> = Rp. 24.000.000,00	Diputus secara <i>ex officio</i> atas inisiatif majelis hakim
872/Pdt.G/2020/PA.Mlg	1. Nafkah ' <i>iddah</i> = Rp. 3.000.000,00 2. <i>Mut'ah</i> = Rp. 2.000.000,00 3. Nafkah <i>madliyah</i> = Rp. 20.000.000,00	Diputus secara <i>ex officio</i> dengan mengabulkan rekonsensi termohon
1349/Pdt.G/2021/PA.Mlg	1. Nafkah ' <i>iddah</i> = Rp. 4.500.000,00 2. <i>Mut'ah</i> =Rp. 600.0000,00 3. Nafkah anak =Rp. 1.000.000,00	Diputus secara <i>ex officio</i> atas inisiatif majelis hakim
2264/Pdt.G/2021/PA.Mlg	1. Nafkah ' <i>iddah</i> = Rp. 3.000.000,00 2. <i>Mut'ah</i> = Rp. 12.000.000,00 3. Nafkah anak = Rp. 3.000.000,00	Diputus secara <i>ex officio</i> atas inisiatif majelis hakim
0006/Pdt.G/2022/PA.Mlg	1. Nafkah ' <i>iddah</i> = Rp. 900.000,00 2. <i>Mut'ah</i> = Rp. 1.000.000,00	Diputus secara <i>ex officio</i> atas inisiatif majelis hakim

Sumber: Data diolah peneliti, 2023. Salinan putusan Pengadilan Agama Malang.

Berdasarkan hasil analisis lima putusan perkara cerai talak diatas, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menggunakan *ex officio*nya untuk menghukum suami membayar nafkah '*iddāh* dengan besaran yang besarnya paling sedikit Rp. 900,000,00 dan paling besar Rp. 6.000.000,00. Besaran nafkah '*iddāh* tersebut telah dipertimbangkan hakim disesuaikan kepatutan, kewajaran serta kemampuan suami

dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istri yang seharusnya didapatkan setelah perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam. Pembebanan nafkah yang dijatuhkan dalam amar putusan tersebut ditempuh melalui dua pertimbangan, yaitu dengan langkah mengabulkan gugatan rekonvensi termohon serta inisiatif majelis hakim untuk memutus lain dan lebih dari *petitum* yang diajukan pemohon yang disandarkan pada *ex officio*.

### **B. Putusan *Ex Officio* Perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur**

Amar putusan dalam salinan putusan lima perkara cerai talak diatas berisi kewajiban selaku pemohon atau suami dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar nafkah '*iddāh*, *mut'āh*, dan lain-lain seperti nafkah anak dan juga nafkah *madliyāh* terhadap termohon yang disetujui oleh hakim untuk membayar sebelum sidang ikrar talak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam karena dalam kondisi tersebut yaitu talak satu *raj'i*, pemohon masih mempunyai hak rujuk dengan termohon. Pada saat persidangan, termohon juga dapat membela hak-haknya melalui gugatan balik atau rekonvensi terkait nafkah.<sup>88</sup> Pertimbangan hakim dalam menentukan besaran kadar *mut'āh* dan nafkah '*iddāh* dapat ditinjau berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan keadilan dengan melihat kemampuan suami dan kepatutan berdasarkan biaya hidup disuatu wilayah.

Upaya hakim dalam melindungi hak-hak istri yang seharusnya didapatkan pasca cerai talak yaitu dengan cara menjatuhkan pembebanan nafkah dalam amar putusan yang harus dibayar pemohon selaku suami terhadap termohon selaku istri. Hakim dapat mengabulkan gugatan rekonvensi atau tuntutan balik dari pihak istri

---

<sup>88</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0780/Pdt.G/2020/PA.Mlg, 1349/Pdt.G/2021/PA.Mlg, 2264/Pdt.G/2021/PA.Mlg, dan 006/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

atau memutus nafkah meskipun tanpa diminta pihak istri untuk menghukum suami membayar nafkah ‘*iddāh*, *mut’āh*, dan *madhliyāh*. Nafkah yang diputus hakim lebih dari petitum pemohon bukan termasuk *ultra petitum* karena telah diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Hak ini secara khusus mempunyai tujuan untuk membela hak-hak yang lemah dalam proses perceraian yang biasanya terletak pada posisi perempuan meskipun tidak ada tuntutan dari pihak istri.<sup>89</sup>

Hakim memiliki peran strategis dalam merealisasikan hak-hak perempuan pasca perceraian melalui kewenangan yang dimilikinya. Hakim dapat memfasilitasi perealisasi hak perempuan melalui putusannya dengan berlandaskan terhadap *ex officio* hakim untuk menghukum suami membayar nafkah yang telah ditetapkan melalui amar putusan dan hakim akan menunda proses ikrar talak apabila suami tidak segera melunasi segala kewajibannya. Ikrar talak merupakan tahapan terakhir dalam persidangan untuk melegalkan status cerainya di hadapan hukum yang dapat diizinkan setelah pihak suami dan istri mampu membuktikan ketidakharmonisan, percekocokan dalam rumah tangga dan alasan-alasan lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.<sup>90</sup>

Apabila ditinjau dari beberapa dalil yang diungkapkan oleh pemohon dan jawaban yang diajukan termohon, maka majelis hakim mengambil kesimpulan yang menjadi putusan. Pada musyawarah yang dilakukan majelis hakim, sepakat untuk menentukan kadar *mut’āh* dan nafkah ‘*iddāh* berlandaskan dan berdasarkan

---

<sup>89</sup> Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiq, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, cet-Ke 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 29.

<sup>90</sup> Dwi Mukti Kelononingrum, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang”, Skripsi, Universitas Trunajaya Bontang, 2021, [https://pa-bontang.go.id/images/hasil\\_penelitian/skripsi-dwi\\_mukti\\_kelononingrum.pdf](https://pa-bontang.go.id/images/hasil_penelitian/skripsi-dwi_mukti_kelononingrum.pdf)

kemampuan yang dimiliki suami dan keputusan berdasarkan biaya hidup disuatu wilayah. Sebesar apapun permintaan yang diajukan istri tetapi kemampuan suami diprioritaskan, karena hakim tidak boleh memutuskan diluar kemampuan suami.<sup>91</sup>

Seperti yang dipaparkan dalam pembahasan yang diatas, dalam menentukan besaran nafkah ‘iddāh dan mut’ah melihat dari kemampuan ekonomi suami serta kesanggupan yang dibuktikan melalui alat bukti di persidangan, karena jika hanya melihat dari gugatan rekonsvansi termohon tanpa mempertimbangkan kemampuan suami, dikhawatirkan pada saat pelaksanaan ikrar talak dan juga penyerahan mut’ah dan nafkah ‘iddāh sebagaimana amar putusan, suami tidak hadir dalam persidangan karena merasakan keberatan. Pendapat ini disandarkan dalam QS al Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرَضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسَاعَدَةِ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ وَمِنَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.<sup>92</sup>*

Berdasarkan perspektif Teori Limitasi (*The Theory Of Limit*) yang digagas oleh Muhammad Shahrur terdapatnya perbedaan penerimaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan yaitu dua banding satu merupakan sebuah keadilan dalam

<sup>91</sup> Siti Wafiroh, “Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Progresif”, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/22838/1/Siti%20Wafiroh%20503210050.pdf>

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Islam yang tidak disandarkan berdasarkan persoalan gender, melainkan atas dasar perbedaan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh laki-laki cenderung lebih besar dibandingkan dengan perempuan dalam konteks masyarakat Islam. Pada al-Qur'an surah an-Nisa ayat 11 telah dijelaskan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat perempuan. Muhammad Shahrur menjelaskan bahwa dalam konteks ini laki-laki merupakan batas maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, sementara perempuan adalah batas minimal, sehingga dalam kondisi tertentu perempuan dapat berpotensi mempunyai bagian lebih.<sup>93</sup> Apabila dianalisis dalam konteks hak nafkah istri pasca perceraian, maka istri dapat menuntut dan mendapatkan hak minimalnya terkait kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami untuk istri setelah perceraian melalui gugatan rekonsiliasi yang diajukan ketika persidangan agar hak-haknya didapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berkaitan dengan teori limitasi (*hudud*) yang digunakan Shahrur dalam membaca ayat-ayat waris, Shahrur mengacu pada pengertian batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tapi didalamnya terdapat wilayah *ijtihad* yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis. Manusia memiliki sebuah keleluasaan untuk berfikir dan memilih batasan-batasan tersebut sesuai dengan tuntutan dan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Oleh karena itu, jika selama masih berada dalam batasan tersebut, maka manusia tidak akan menanggung dosa karena masih dalam lingkupnya. Pelanggaran hukum tersebut terjadi apabila manusia telah melampaui batasan-batasan tersebut.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Muhammad Ali Murad, "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam", *Tafâqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2018: 76-89.

<sup>94</sup> Buranuddin, *Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudud) Muhammad Shahrur Dalam Pengembangan Epistemologi Islam Di Indonesia*, Editor, Sohiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), 152.

Berdasarkan tinjauan dalam konteks nafkah, maka hakim dalam memutus nafkah pasca perceraian akan mempertimbangan dengan melihat dari kemampuan suami dan kepatutan berdasarkan rata-rata biaya hidup pada suatu wilayah yang ditinggalinya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, batas minimal kebutuhan konsumsi seseorang atau yang biasa disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK) pada tahun 2021 di wilayah Kota Malang dengan rincian besaran kebutuhan konsumsi di daerah perkotaan sebesar Rp. 459.880,00 perorang perbulan, sedangkan untuk daerah perdesaan sebesar Rp. 364.658,00 perorang perbulan.<sup>95</sup> Adapun tabel rincian garis kemiskinan yang terjadi di kota Malang pada tahun 2020 hingga 2022 yang dilansir dari Susenas adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Garis Kemiskinan Kota Malang Tahun 2020-2022**

<b>Indikator Kemiskinan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	554.791,00	570.238,00	609.612,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Garis Kemiskinan yang tertera dalam tabel tersebut dapat diuraikan bahwa kebutuhan konsumsi di wilayah Kota Malang dari tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami kenaikan. Garis Kemiskinan menunjukkan angka pengeluaran minimal yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti pangan, sandang, dan papan. Angka tersebut apabila ditinjau dari garis kemiskinan, masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar kebutuhan hidup yang

<sup>95</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, Profil Kemiskinan Kota Malang 2021, diakses pada 16 Juni 2023, <https://malangkota.bps.go.id/pressrelease/2021/12/08/259/profil-kemiskinan-kota-malang-2021.html>



layak di Indonesia, atau yang biasa disebut Garis Kebutuhan Hidup Layak (GKHL) atau Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).<sup>96</sup>

Analisis putusan pada lima perkara cerai talak tersebut telah diputus oleh majelis hakim dengan besaran nafkah yang telah sesuai dengan Garis Kemiskinan minimal. Sebagai contoh pada putusan nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mlg terdapat amar yang menjatuhkan pembebanan nafkah ‘*iddah* pemohon sebesar sembilan ratus ribu rupiah dan *mut’āh* sebesar satu juta rupiah yang harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.<sup>97</sup> Pertimbangan tersebut telah ditegaskan hakim agar suami tidak lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehingga apabila tanggungannya telah diselesaikan maka pengadilan dapat menjatuhkan ikrar talak yang telah diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Putusan nafkah dengan rincian *iddāh* pemohon sebesar sembilan ratus ribu rupiah dan *mut’āh* sebesar satu juta rupiah tersebut memenuhi standar kebutuhan konsumsi seseorang atau Garis Kemiskinan minimal wilayah Kota Malang yaitu sebesar Rp. 609.612,00 perorang perbulan.

Pada putusan cerai nomor 2264/Pdt.G/2021/PA.Mlg, hakim mengabulkan permohonan cerai talak berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan untuk pelaksanaan ikrar talak dimuka persidangan dengan menghukum pemohon membayar nafkah ‘*iddāh* sebesar Rp. 3.000.000,00 serta *mut’āh* sebanyak Rp. 12.000.000,00 menggunakan *ex officio*. Besaran nafkah ‘*iddah* yang diputus hakim sesuai dengan gugatan rekonvensi karena termohon tidak dihukumi sebagai istri *nusyuz*, sedangkan untuk besaran *mut’āh* dipertimbangkan sesuai penghasilan

---

<sup>96</sup> Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>

<sup>97</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mlg

tergugat rekonvensi perbulannya dengan nominal Rp. 8.250.000,00 sebagaimana bukti slip gaji yang dibenarkan penggugat rekonvensi dalam persidangan.<sup>98</sup> Putusan majelis hakim perkara cerai talak ini telah sesuai dengan Teori Limitasi Muhammad Shahrur yang menghukum suami untuk memberikan nafkah untuk istrinya sesuai dengan kemampuan dan melebihi dari batas minimum Garis Kemiskinan wilayah Kota Malang.

Tergugat rekonvensi dianggap mampu dan layak oleh majelis hakim untuk dibebani dalam menafkahi ketiga anaknya sejumlah Rp. 3.000.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya dibawah asuhan penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya. Nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang bersifat insidental. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal menanggung biaya hadlanah seperti biaya pendidikan dan pemeliharaan anak yang disesuaikan berdasarkan kemampuan tergugat rekonvensi selaku ayahnya. Maka putusan tersebut sudah dirasa adil dengan memberikan *hadlonah* terhadap ibu kandungnya karena anak masih belum *mumayyiz* namun tetap memberi hak kepada tergugat rekonvensi untuk menjenguk sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>99</sup>

Besaran nafkah anak yang diputus majelis hakim telah memenuhi rasa adil antaran pemohon dan termohon selaku suami istri yang pertimbangannya berpola terhadap Garis Kemiskinan minimal oleh Suspenas yang diambil dari suatu wilayah

---

<sup>98</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2264/Pdt.G/2021/PA.Mlg

<sup>99</sup> Mohamad Aunurrohim, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia", diakses pada 3 Maret 2023, <http://www.academia.edu.com>

tersebut, yaitu Kota Malang. Terlebih usia anak yang belum *mumāyyiz* atau belum mencapai usia 12 tahun akan menghadapi ketidakutuhan orang tuanya lagi yang masih memerlukan biaya hidup, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, bimbingan, dan sebagainya dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, hak asuh anak yang belum *mumāyyiz* akan dilimpahkan kewenangannya terhadap ibu kandungnya, karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bagi anak yang telah berumur diatas 13 tahun atau telah dianggap *mumāyyiz*, maka menurut Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwasannya anak yang telah *mumāyyiz* berhak memilih mendapatkan *hadhanāh* dari ayah atau ibunya.<sup>100</sup>

Hasil analisis dari lima putusan yang mengandung *ex officio* perkara cerai talak yang mengandung *ex officio* hakim Pengadilan Agama Malang tahun 2020 hingga 2022, terdapat beberapa dalil-dalil yang sering menjadi pertimbangan oleh majelis hakim untuk menentukan kadar besar *mut'āh* dan nafkah '*iddāh* yang dicantumkan dalam putusan, antara lain:

1. Kemampuan suami atau penghasilan suami perbulan

Majelis hakim akan memutuskan besaran nafkah '*iddah* berdasarkan kemampuan suami yang dilihat dari jumlah penghasilan suami perbulan. Cara yang dilakukannya adalah dengan melihat pekerjaan suami dan bukti slip gaji yang dibenarkan oleh pihak termohon maupun keterangan para saksi yang telah disumpah. Nafkah tersebut dapat diberikan dengan catatan istri tidak *nusyuz*.

Pola yang menjadi acuan hakim untuk menentukan banyaknya nafkah '*iddah*

---

<sup>100</sup> Mohamad Aunurrohim, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia", diakses pada 3 Maret 2023, <http://www.academia.edu.com>

melalui analisis kebutuhan konsumsi yang dirasa layak atau Garis Kemiskinan minimal untuk didapatkan khususnya di wilayah Kota Malang sehingga dapat menciptakan rasa adil bagi kedua pihak.

Penentuan besaran *mut'ah* oleh majelis hakim tidak menggunakan pola yang pasti, namun hakim akan mempertimbangkan tidak hanya bersandar pada asas kelayakan dan rasa keadilan bahkan permintaan istri. Cara yang dilakukan hakim adalah menyesuaikan dari kemampuan suami. Apabila suami berpenghasilan besar, bukan berarti majelis hakim memutuskan kadar *mut'ah* yang besar pula, dan jika suami berpenghasilan kecil, tidak juga majelis hakim menentukan kadar *mut'ah* yang kecil pula.

## 2. Hak *ex officio* hakim

Seorang hakim tentunya memiliki hak atas kewenangannya untuk memutus lebih atau lain daripada tuntutan atau yang disebut *ex officio* hakim dalam rangka menyelesaikan sebuah sengketa antar pihak yang ditanganinya diluar peraturan perundang-undangan selama pertimbangan hakim tersebut memiliki keterkaitan dengan perundang-undangan. Maka, *ex officio* hakim adalah sebuah kebebasan yang sifatnya tidak memaksa untuk menjatuhkan putusan diluar permintaan pihak yang bersengketa demi kemaslahatan bersama dan menciptakan rasa keadilan serta sebagai bentuk perlindungan hak-hak istri setelah perceraian. Maka, beberapa faktor dan kondisi yang mendukung juga dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah *'iddah* yang pantas untuk didapatkan oleh istri setelah perceraian.

Maka dapat disimpulkan bahwa hakim lebih menitik beratkan terhadap kemampuan suami dan juga kepatutan sesuai dengan biaya hidup di suatu wilayah serta tidak lepas dari asas kepatutan, kewajaran, dan keadilan. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak diatas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang. Ketika memutuskan suatu perkara, para hakim tidak lepas dari musyawarah majelis hakim demi mendapatkan putusan yang mufakat dan adil bagi kedua belah pihak. Majelis hakim memutuskan besaran nafkah '*iddah* dan *mut'ah* disesuaikan dengan kemampuan suami yang dilihat dari jumlah penghasilan suami perbulan. Langkah yang dilakukannya adalah dengan melihat pekerjaan suami dan bukti slip gaji yang dibenarkan oleh pihak termohon maupun keterangan para saksi yang telah disumpah.

Nafkah tersebut dapat diberikan dengan catatan istri itu tidak dihukumi *nusyuz*. Pola yang menjadi acuan majelis hakim dalam hal menentukan banyaknya nafkah '*iddah* melalui analisis kebutuhan konsumsi yang dirasa layak atau Garis Kemiskinan minimal untuk didapatkan khususnya wilayah Kota Malang sehingga dapat menciptakan rasa adil bagi kedua pihak. Selain itu, majelis hakim melihat dari kondisi dari para pihak yang berperkara.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Hasil analisis penelitian dalam skripsi yang berjudul *Ex Officio* Hakim dalam Memutus Hak-hak Istri Pasca Cerai Talak (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2022), dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis putusan cerai talak Pengadilan Agama Malang tahun 2020 hingga 2022, hakim dapat membebaskan nafkah yang harus dibayar oleh suami melalui *ex officio* hakim dengan cara mengabulkan gugatan rekonvensi istri terkait nafkah dan/atau inisiatif majelis hakim tersebut sendiri dalam memutus besaran nafkah melebihi *petitum* meski tanpa diminta para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Implementasi perealisasiian pembebanan nafkah dilakukan dengan cara menunda ikrar talak apabila suami belum melunasi kewajibannya sebagaimana yang tertera dalam putusan.

Hakim memutus 59 perkara cerai talak menggunakan *ex officio* dari 2071 perkara atau dengan presentase 2.93% menunjukkan bahwa banyak hakim hanya mengabulkan isi dari permohonan cerai talak suami, namun terdapat juga hakim yang memutus lebih suatu perkara menggunakan *ex officio* untuk melindungi hak istri pasca cerai, karena *ex officio* merupakan suatu kebebasan dan tidak wajib untuk digunakan hakim.

2. Implementasi *hudud* dari Teori Limitasi (*The Theory Of Limit*) oleh Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa laki-laki adalah batas maksimal dan perempuan adalah batas minimal, sehingga istri dapat menuntut dan mendapatkan hak minimalnya pasca perceraian sebagaimana yang diatur dalam hukum positif dan hukum Islam melalui gugatan ke pengadilan. Besaran nafkah yang diputus hakim Pengadilan Agama Malang telah sesuai dengan Garis Kebutuhan Hidup Layak (GKHL) atau Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) di Kota Malang, dengan nafkah '*iddah*' paling sedikit Rp. 900,000,00 dan paling besar Rp. 6.000.000,00 perbulannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian skripsi ini yang membahas terkait *ex officio* hakim dalam memutus hak-hak istri pasca perceraian, dengan ini penulis memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Malang

Dalam memutuskan perkara perceraian selain berlandaskan terhadap peraturan hukum positif maupun hukum Islam, sebaiknya hakim juga dapat lebih sensitif atau memiliki sensitivitas terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang sering terabaikan. Meskipun kewenangan hakim dalam menggunakan *ex officio*nya bersifat bebas, namun hal tersebut dapat menjadi langkah sebagai langkah untuk memberikan keadilan terhadap kedua belah pihak dan sebagai upaya dalam mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Diharapkan majelis hakim untuk lebih teliti ketika menjatuhkan sebuah putusan dalam suatu perkara agar hasilnya lebih maksimal dan dapat memberikan rasa adil terhadap pihak-pihak yang berperkara, meskipun hakikatnya proses peradilan harus memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan namun tidak melupakan ketelitian dan penafsiran yang tepat dalam menerjemahkan sebuah perkara.

## 2. Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat bisa untuk mengetahui hak-haknya dihadapan hukum untuk kemaslahatan bersama, karena keawaman masyarakat terhadap paham hukum di Indonesia masih rendah sehingga mereka tidak tahu terkait hak maupun kewajiban yang seharusnya dilaksanakannya. Adapun realisasinya adalah melalui edukasi atau dengan kesadaran hukum yang dapat dijadikan suatu program bagi masyarakat oleh pemerintah setempat.

## 3. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya agar mendapatkan bahan hukum penelitian yang lebih bervariasi lagi khususnya dalam konteks *ex officio* hakim maupun tentang sensitivitas hakim dalam memutus perkara cerai yang relevan dengan problem selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, diharapkan agar peneliti selanjutnya untuk meneliti secara empiris supaya terlihat perbedaan hasil antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sempiris dalam suatu konteks yang sama.



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

### Al Quran

Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

### Putusan

Putusan perkara nomor 1101/Pdt.G/2020/PA.Mlg

Putusan perkara nomor 0872/Pdt.G/2020/PA.Mlg

Putusan perkara nomor 1349/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Putusan perkara nomor 2264/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Putusan perkara nomor 0006/Pdt.G/2022/PA.Mlg

### Buku

Abdullah. *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Asnawi, M. Natsir. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum*. Jakarta, Kencana, 2020.  
<https://books.google.co.id/books?id=oCHyDwAAQBAJ&pg=PA92&dq=nafkah+iddah+adalah&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwitpn87PnsAhUaOisKHSotCR0Q6AEwAHoECAAQA#v=onepage&q=nafkah%20iddah%20adalah&f=false>

- Arto, A. Mukti. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- As-Siddieq, Tengku Muhammad Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, cet-Ke 1. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan, 1999.
- Bahri, Zainul. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Buranuddin, *Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudud) Muhammad Shahrur Dalam Pengembangan Epistemologi Islam Di Indonesia*, Editor, Sohiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogy*. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fauzan, Abdul Manan dan M. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ismail, Ahmad Syarqawi. *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mubarok, Ahmad Zaki. *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala Muhammad Syahrur*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Mulia, Siti Musdah. *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama Republik Indonesia, 2001.
- Mustaqim, Abdul. *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis Group, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2003.

- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka: 1977.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, terj: Irwan Raihan dan Ahmad Dzulfikar, Cet. IV. Solo: Pustaka Arafah, 2017.
- Shodiq, H. Shalahuddin. *Kamus Istilah Agama*. Jakarta: CV. Sienttarama.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.

### **Jurnal**

- Awwaliyyah, Tabrani Tajuddin, Neny Muthiatul. "Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Jilbab dalam Al-Qur'an". *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, no. 2 (2019): 2715-6273. <https://jurnalfuad.org/index.php/ishlah/index>
- Esha, Muhammad In'am. "Konstruksi Historis Metodologi Pemikiran Muhammad Syahrur". *Jurnal al-Huda*, Vol. 2 (tt): 130.
- Fatah, Ahmad. "Hermenutika Muhammad Syahrur (Telaah Tentang Teori Hudud)". *Hermeutik*, No. 1 (2017): 2549-4546. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik>
- Fatahillah, Mansari dan Zahrul "Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak *Ex officio* Bagi Istri Nusyuz", *Jurnal Yudisial*, no.2(2021): 271-290, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.432>.
- Hartini. "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem Pertium dalam Beracara di Pengadilan Agama," *Mimbar Hukum*, no 2(2009).
- Kadekoh, Mohannad. "Hak Istri Atas Nafkah Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, " *Jurnal Media Hukum*, no.1 (2017): 100. <https://ojs-untikaluwuk.ac.id/index.php/jmh/article/view/234/149>.
- Khairuddin, "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)". *El-USrah*, No.1 (2019): 2620-8083, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

Murtadlo, Muhammad Ali. “Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam”, *Tafâqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Volume 6, no. 1 (2018): 76-89.

Ulfatmi. “Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Syahrur”. *Kafaah*, No. 3 (2014): 46, <https://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/68>.

## Penelitian

Annelisa, Pingkan. “Tinjauan Terhadap Tingginya Perceraian Pasangan Muda di Kota Pekanbaru”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021. <https://repository.uir.ac.id/8149/1/171010379.pdf>

Kelononingrum, Dwi Mukti. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang”. Skripsi, Universitas Trunajaya Bontang, 2021. [https://pa-bontang.go.id/images/hasil\\_penelitian/skripsi-dwi\\_mukti\\_kelononingrum.pdf](https://pa-bontang.go.id/images/hasil_penelitian/skripsi-dwi_mukti_kelononingrum.pdf)

Roihani, Nabila Rahma “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex officio* Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/31718/2/14340022>

Sukma, Ade Ayu. “Hak Ex Officio Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Isteri)”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018. <https://repository.iainpare.ac.id/847/1/14.2100.033.pdf>

Thariq, Muhammad Aqwan “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14888/>

Utami, Silvi Mega. “Kedudukan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak Ex Officio” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14888/18210124>

Valentinus. “Budaya Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi” Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, 2013, <https://adoc.pub/download/skripsi-budaya-sabung-ayam-dalam-perspektif-hukum-pidana-dan.html>

Wafiroh, Siti. “Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Progresif”. Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/22838/1/Siti%20Wafiroh%20503210050.pdf>

### Website

- Aunurrohim, Mohamad. “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia”, diakses pada 3 Maret 2023, <http://www.academia.edu.com>
- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Malang, “Profil Kemiskinan Kota Malang 2021”, diakses pada 16 Juni 2023, <https://malangkota.bps.go.id/pressrelease/2021/12/08/259/profil-kemiskinan-kota-malang-2021.html>
- Fachreza, Ade Rizky. “Yurisprudensi dan Kemerdekaan Hakim dalam Kaitannya dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia”. *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 2016. diakses 20 Maret 2023. <https://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/>
- Ferdiansyah, Randy, “Tujuan Hukum Menurut Gustav Radburch”, diakses pada 20 Januari 2023, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>
- Murniasih, “Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan”, Pengadilan Agama Sanggau, 2022.
- Musthofa, “Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pihak Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-dalammelindungi-hak-hak-perempuan-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-8-5>.
- Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A “Faktor Penyebab Perceraian”, diakses 31 Januari 2023, <https://pa-malangkota.go.id/faktor-penyebab-perceraian/>
- Pusat Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3”, <https://www.kamusbesar.com/ex-officio>
- Sida, Noer. “Bagaimana Aturan Hukum Nafkah Istri Setelah Bercerai?”. *Justika*, diakses 10 Juni 2023. <https://blog.justika.com/perceraian/nafkah-istri/>
- Supriyanto, Helmi “Kasus Perceraian Masih Tergolong Tinggi di Kota Malang”, *Bhirawa online*, diakses pada 31 Januari 2023, <https://www.harianbhirawa.co.id/kasus-perceraian-masih-tergolong-tinggi-di-kota-malang/>

- Wicaksono, Bayu A “Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkara Perceraian”, Pengadilan Agama Kuala Pembuang, diakses pada 17 Januari, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian>.
- Widyakso, Rendra. “Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat”, Pengadilan Agama Semarang diakses pada 15 Juni 2023. <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/Tuntutan-Nafkah-Dalam-Perkara-Cerai-Gugat.pdf>

## BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Vindy Izzah Firdausa  
NIM : 19210105  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI.  
Judul Skripsi : *Ex Officio* Hakim dalam Memutus Hak-hak Istri Pasca Cerai Talak  
(Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2022)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 17-01-2023	Pendalaman Latar Belakang Skripsi	
2.	Selasa, 31-01-2023	Revisi dan Pendalaman Teori Penelitian	
3.	Senin, 06-02-2023	Persetujuan Proposal Skripsi	
4.	Selasa, 14-03-2023	Revisi Keseluruhan Bab I dan II	
5.	Selasa, 21-03-2023	Analisis Bahan Hukum Penelitian	
6.	Jum'at, 7-04-2023	Koreksi Format Penulisan	
7.	Jum'at, 14-04-2023	Koreksi Hasil Penelitian dan Kesimpulan	
8.	Selasa, 05-05-2023	Revisi Abstrak	
9.	Jum'at, 12-05-2023	Koreksi Skripsi Keseluruhan Bab I - IV	
10.	Selasa, 16-05-2023	Persetujuan Sidang Skripsi	

Malang, 16 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Vindy Izzah Firdausa  
 NIM : 19210105  
 TTL : Malang, 19 Juni 2000  
 Alamat : Jl. Indrokilo Selatan 59A Lawang, Malang  
 No. HP : 082330298118  
 Email : [vindyzzah19@gmail.com](mailto:vindyzzah19@gmail.com)

### **Pendidikan**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
*Mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah*

### **Pengalaman Magang dan Organisasi**

1. Pengadilan Agama Malang  
*Magang Mandiri (Agustus-September 2022)*
2. Pengadilan Agama Jember  
*Sekretaris Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Pengadilan Agama Jember (Juli-Agustus 2022)*
3. Malang Times  
*Magang Reporter Jurnalistik Fakultas Syari'ah (Juni 2022)*
4. Reporter Jurnalistik Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2021)
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang  
*Magang Mandiri (Juli-Agustus 2021)*
6. PAKPT KH. Wahid Hasyim Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019)

### **Kompetisi**

1. Juara II Lomba Menulis Artikel Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan tema "Dinamisasi Hukum Keluarga Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman" (2022)
2. Juara III Lomba Essay Competition Kategori Mahasiswa Universitas Trisakti dengan tema "Innovation On Creativity For Environment" (2021)
3. Juara II Lomba Esai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Gebyar Pekan Hukum Syariah (GPHS) dengan tema "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19" (2020).